



**P U T U S A N**  
Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan secara video *teleconference*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **HASRUDDIN, SH**  
Tempat lahir : Lebo  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/2 Mei 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel./Desa Lembono Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : PNS (ASN)  
Pendidikan : Sarjana (S-1);

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **MAKMUN, S.Pd**  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/5 April 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel./Desa Rawa Indah, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konawe Kepulauan  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : Sarjana (S-1);

**RIWAYAT PENAHANAN**

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut atau para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 s.d. 1 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

**Terdakwa I** didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama HENDRO KUSUMA JAYA, SH dan LA DASMAN, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Advokat "HENDRO KUSUMA JAYA & ASSOCIATES" beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan Lorong Meohai I Wua Wua, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 144/Pid/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020 dan **Terdakwa II** didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama AMAL JARYA, SH, ABDUL LATIP, SH, HIPMAN SYAH, SH, NUDDIN, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "AMAL JARYA, SH & REKAN beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 145/Pid/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Kdi, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penentuan Hari Sidang;

Halaman 2/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan **Terdakwa I HASRUDIN,SH dan Terdakwa II MAKMUN,S.Pd** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa I **HASRUDIN,SH dan Terdakwa II MAKMUN,S.Pd masing-masing selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.
- Membebankan kepada Terdakwa I **HASRUDIN,SH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 150.000.000.,** (setarus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II **MAKMUN,S.Pd** sebesar **Rp. 150.000.000.,** (setarus lima puluh juta rupiah), apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**.
- Menyatakan barang bukti berupa :

No.

Jenis

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh M. NASIR selaku yang membuat pernyataan dan ditanda tangani oleh ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobe, yang dibuat di Morobe pada tanggal 09 Maret 2014.  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M NASIR
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.  
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah

Halaman 3/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Kab. Konawe Kepulauan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 214 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis “ terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ”, yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan MUHLIS selaku yang menerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan dan selaku yang membuat pernyataan, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh MUHLIS selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, HASTIN selaku yang menyetujui, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 213 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis “ terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ”, yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan M. YASIN selaku yang menerima.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh M. YASIN selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, ROSNAWATI selaku yang menyetujui, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- 2 (dua) lembar Surat Nomor : 660 / 73 / LHK / 2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Pembebasan Lahan TPA Induk Konawe Kepulauan yang ditanda tangani oleh ERA HARTAMAWANGSYAH, SP, M.Si selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe

Halaman 4/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan.

3. - Foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 05 tahun 2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Laiwoi Jaya, Lembono, Butuea Kecamatan Wawonii Timur, Kepala Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara, Kepala Desa Rawa Indah, Mekar Sari, Morobea Kecamatan Wawonii Tengah, Kepala Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat dan Kepala Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan.
4. - 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 16.B Tahun 2016 tentang panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 01 Maret 2016;  
- 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 30.B Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 April 2016.
5. - 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 /SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy rincian surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar nihil, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016;  
- 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 14 Juli 2016.  
- 1 (satu) examplar Penjabaran APBD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 28 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015.
6. - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : /SP2D/TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;  
- 1 (satu) lembar fotokopi KWITANSI, Nomor : 05/SPP-TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM., selaku Pengguna Anggaran, JUSRIN JALIL, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 3 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MANGU MULIADI, SE., M.Si selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.  
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar, Nomor: 045.2/ /PEM.UMUM/VI/2016, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.

Halaman 5/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (SURAT PENGANTAR), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINGKASAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINCIAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 005/SPM-TU/BAG.PEM.UMUM, tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Dana Tambahan Uang (TU) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dibuat di Langara, tanggal 1 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 911/72/2016, tanggal 3 Juni 2016, perihal : Persetujuan TUP SETDA Bag. Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada SETDA Bag. Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR S, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Verifikasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 2 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 TAHUN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran SPD, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, dan ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si

Halaman 6/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Bendahara Umum Daerah;

- 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Bend. Pengeluaran Setda Kab. Konkep Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Bank Sultra Capem Wawonii pada tanggal 04 November 2019;
- 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN.
- 7. - 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pj. Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 64 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan dan Pelantikan saudara HASRUDDIN, SH dalam jabatan Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA M. YASIN “ yang ditanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menerima;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA MUHLIS “ yang ditanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menerima.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa I HASRUDDIN, SH telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis, tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan kepada Terdakwa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II MAKMUN, S.Pd. juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis dengan pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan kedua Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tersendiri lagi;

Halaman 7/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik/jawaban secara tertulis yang intinya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan menanggapi/duplik dengan menyatakan tetap pada isi pokok pembelaan atau pledoinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-01/RP-9/Ft.1/05/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

## Primair :

-----Bahwa terdakwa **HASRUDDIN, S.H.**, selaku Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sekaligus selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2016 baik berindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan terdakwa **MAKMUN, S.Pd.**, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kebersihan, pemakaman dan kebakaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan yaitu di Jalan Bukit Permai Kelurahan Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa HASRUDDIN, S.H.**, selaku Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sekaligus selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan terdakwa **MAKMUN, S.Pd** selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kebersihan, pemakaman dan kebakaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan, **secara melawan hukum yaitu telah mengambil/menyelewengkan anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu peruntukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan nilai anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengalokasikan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tahun anggaran 2016 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan nomor 16.B tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang

Halaman 8/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dengan susunan organisasi kepanitiaan yaitu sebagai berikut :

No.	Keterangan dalam Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1	Sekretaris Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Ketua merangkap Anggota
2	Asisten I Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Badan Pertanahan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
6	Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
8	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
9	<b>Kasubag Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</b>	<b>Anggota</b>
10	Kasubag Kerjasama Aparatur Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
11	Kasubag Ketentraman dan Ketertiban bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
12	Camat, Lurah/Desa setempat	Anggota
13	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota

- Bahwa Sebagaimana susunan organisasi kepanitiaan pengadaan tanah tersebut di atas, baik panitia pengadaan tanah maupun Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempercayakan melaksanakan kegiatan kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sebagaimana tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang mendapat kepercayaan dari Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan Pengurusan pembebasan lahan yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bertemu dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan dan mempertanyakan perihal lokasi lahan yang akan diperuntukkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang telah memperoleh lokasi lahan yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 3 (tiga) hektar yang bertempat di desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dari Terdakwa II MAKMUN, S.Pd berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dan bersama-sama melakukan pengukuran serta pengambilan koordinat;
- Bahwa dari hasil musyawarah panitia pengadaan tanah, untuk tanah yang terletak di desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>3</sup>;
- Bahwa dari hasil pengukuran serta pengambilan titik koordinat oleh juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) ditemukan bahwa lokasi Tempat Pembuangan Akhir

Halaman 9/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TPA) tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H.;
- Bahwa Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang mengetahui bahwa lokasi lahan yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masuk dalam Kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan maupun kepada panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan justru menghubungi Terdakwa II MAKMUN, S.Pd dan menyampaikan kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd agar mencari 2 (dua) orang yang dapat dijadikan atas nama kepemilikan lahan;
  - Bahwa Terdakwa II MAKMUN, S.Pd yang mendapatkan arahan dari Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., kemudian bertemu dengan Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN yang merupakan warga desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dan mengatakan kepada Saksi MUHLIS dan M. YASIN agar mau menjadi atas nama pemilik lahan;
  - Bahwa Saksi MUHLIS dan M. YASIN awalnya tidak mau mengikuti saran Terdakwa II MAKMUN, S.Pd namun dengan jaminan keamanan dan pernyataan makmun yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dan Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN hanyalah atas nama karena kepemilikan atas lokasi tanah seluas 3 (tiga) hektar tersebut harus ada minimal 2 (dua) orang, maka Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN bersedia menjadi atas nama pemilik lahan yang berlokasi di Desa Morobea tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. menyerahkan Format Surat Penguasaan Fisik atas tanah dan Surat Pengalihan Fisik atas tanah kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd, yang selanjutnya oleh terdakwa II MAKMUN, S.Pd membawa surat-surat tersebut kepada masing-masing Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN untuk ditandatangani;
  - Bahwa setelah Surat Penguasaan fisik dan Surat Pengalihan Fisik atas tanah ditandatangani oleh masing-masing Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, Terdakwa II MAKMUN kemudian membawa dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., dan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. memperlihatkan kepada Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan mendesak agar Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan 3 (tiga) hektar tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui Saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantupada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP yang merasa terdesak oleh Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. untuk melakukan pembayaran, melalui Saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Sos menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) yang ditujukan kepada Saksi Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Saksi JUSRIN JALIL, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya Saksi Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM melalui Saksi JUSRIN JALIL menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) nomor : 005/SPP-

Halaman 10/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/BAG.PEM.UMUM tahun 2016 tanggal 03 Juni 2016 dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM tanggal 03 Juni 2016 dengan nilai permintaan sebesar Rp.2.707.875.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/jasa	920.000.000,-
2	5.2.3.13.03	<b>Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang</b>	<b>300.000.000,-</b>
3	5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.487.875.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.707.875.000,-</b>

- Bahwa selanjutnya Saksi JUSRIN JALIL, S.Sos mengajukan SMP-TUP dan SPP-TUP tersebut ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk di verifikasi dan dilakukan pencairan anggaran, kemudian setelah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan dinyatakan lengkap serta tersedia dananya, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan lalu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai nilai anggaran yang tertera pada SPP-TUP maupun SPM-TUP serta memindahbukukan anggaran tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pendebitan serta mentransfer uang tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016, Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd kemudian mendatangi kembali Saksi OETHAVIA MYRNA, S.Sos dan meminta agar segera dilakukan pembayaran atas pengadaan tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pemilik lahan yaitu Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, namun oleh Saksi OETHAVIA MYRNA, S.Sos menyarankan agar Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN selaku pemilik lahan saja yang menerima langsung uang tersebut, akan tetapi dengan berbagai alasan dan desakan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. akhirnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd untuk selanjutnya Terdakwa II Makmun yang menyerahkannya kepada Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN;
- Bahwa sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi OETHAVIA MYRNA, S.Sos menyerahkan Tanda Bukti Kas masing-masing senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Saksi MUHLIS dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Saksi M. YASIN untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Sos menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dari Saksi OETHAVIA MYRNA, S.Sos, Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa MAKMUN, S.Pd menemui Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, serta menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 11/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN serta meminta kepada Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN untuk memegang uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. mengambil foto dokumentasi sebagai bukti bahwa uang masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh pemilik lahan;

- Bahwa setelah mengambil foto dokumentasi, Terdakwa II MAKMUN, S.Pd atas arahan dari Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. mengambil kembali uang tersebut dari Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, yang beberapa saat kemudian setelah Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN meninggalkan tempat pertemuan, Terdakwa II MAKMUN, S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa II MAKMUN, S.Pd yang mengambilnya, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa II MAKMUN, S.Pd menandatangani Tanda Bukti Kas atas nama Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN sehingga seolah-olah sesuai dengan yang aslinya sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diterima oleh Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN selaku pemilik lahan, dan menyerahkan tanda Bukti Kas tersebut kepada Terdakwa I HASANUDDIN, S.H.;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. menyerahkan Tanda Bukti Kas tersebut kepada Saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Sos beserta dengan foto dokumentasi penerimaan uang sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh pemilik lahan yaitu saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1)

Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

Pasal 40

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 :

Pasal 96 ayat (1)

Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 12/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





- setempat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  
Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015:

Pasal 27 ayat (1) Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.  
Pasal 27 ayat (2) Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd., yang telah mengambil anggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana telah diuraikan di atas, **telah memperkaya diri terdakwa I HASRUDDIN, S.H. sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II MAKMUN, S.Pd sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi Tempat pembuangan akhir (TPA) Nomor : LAPKKN-666/PW20/5/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sesuai nilai SP2D.		Rp300.000.000,00
Jumlah pembayaran yang sah/riil atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir		(Rp0,00)
Kerugian Keuangan Negara	(1-2)	Rp300.000.000,00

-----Perbuatan terdakwa I HASRUDDIN, S.H. bersama-sama dengan terdakwa II MAKMUN, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-

#### Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **HASRUDDIN, S.H.** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sekaligus selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2016 baik berindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan terdakwa **MAKMUN, S.Pd** selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kebersihan, pemakaman dan

Halaman 13/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan yaitu di Jalan Bukit Permai Kelurahan Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap orang yaitu terdakwa I HASRUDDIN, S.H.** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sekaligus selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2016 bersama-sama dengan **terdakwa II MAKMUN, S.Pd** selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kebersihan, pemakaman dan kebakaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sekaligus selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2016 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan** telah mengambil/ menyelewengkan anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu peruntukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan nilai anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengalokasikan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tahun anggaran 2016 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, Bupati Kaupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan nomor 16.B tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dengan susunan organisasi kepanitiaan yaitu sebagai berikut :

No.	Keterangan dalam Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1	Sekretaris Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Ketua merangkap Anggota
2	Asisten I Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Badan Pertanahan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
6	Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
8	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
9	Kasubag Kependudukan dan Agraria Bagian Adminstrasi Pemerinmtahan Umum	Anggota
10	Kasubag Kerjasama Aparatur Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota

Halaman 14/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



11	Kasubag Ketentraman dan Ketertiban bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
12	Camat, Lurah/Desa setempat	Anggota
13	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota

- Bahwa Sebagaimana susunan organisasi kepanitiaan pengadaan tanah tersebut di atas, baik panitia pengadaan tanah maupun Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempercayakan melaksanakan kegiatan kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan sebagaimana tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya yaitu :
  - 1) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - 2) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - 3) melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan Bupati;
  - 4) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - 5) mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - 6) memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah;
  - 7) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian;
  - 8) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  - 9) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
  - 10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang mendapat kepercayaan dari Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan Pengurusan pembebasan lahan yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bertemu dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan dan mempertanyakan perihal lokasi lahan yang akan diperuntukkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang telah memperoleh lokasi lahan yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 3 (tiga) hektar yang bertempat di desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dari Terdakwa II MAKMUN, S.Pd berkoordinasi dengan Kantor Pertanian

Halaman 15/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan dan bersama-sama melakukan pengukuran serta pengambilan koordinat;

- Bahwa dari hasil musyawarah panitia pengadaan tanah, untuk tanah yang terletak di desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>;
- Bahwa dari hasil pengukuran serta pengambilan titik koordinat oleh juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) ditemukan bahwa lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H.;
- Bahwa Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. yang mengetahui bahwa lokasi lahan yang akan dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masuk dalam Kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan maupun kepada panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan justru menghubungi Terdakwa II MAKMUN, S.Pd dan menyampaikan kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd agar mencari 2 (dua) orang yang dapat dijadikan atas nama kepemilikan lahan;
- Bahwa Terdakwa II MAKMUN, S.Pd yang mendapatkan arahan dari Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., kemudian bertemu dengan Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN yang merupakan warga desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dan mengatakan kepada Saksi MUHLIS dan M. YASIN agar mau menjadi atas nama pemilik lahan;
- Bahwa Saksi MUHLIS dan M. YASIN awalnya tidak mau mengikuti saran Terdakwa II MAKMUN, S.Pd namun dengan jaminan keamanan dan pernyataan makmun yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dan Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN hanyalah atas nama karena kepemilikan atas lokasi tanah seluas 3 (tiga) hektar tersebut harus ada minimal 2 (dua) orang, maka Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN bersedia menjadi atas nama pemilik lahan yang berlokasi di Desa Morobea tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. menyerahkan Format Surat Penguasaan Fisik atas tanah dan Surat Pengalihan Fisik atas tanah kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd, yang selanjutnya oleh terdakwa II MAKMUN, S.Pd membawa surat-surat tersebut kepada masing-masing Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Surat Penguasaan fisik dan Surat Pengalihan Fisik atas tanah ditandatangani oleh masing-masing Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, Terdakwa II MAKMUN kemudian membawa dan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., dan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. memperlihatkan kepada Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan mendesak agar Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan 3 (tiga) hektar tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui Saksi OTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Halaman 16/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP yang merasa terdesak oleh Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. untuk melakukan pembayaran, melalui Saksi OTHAVIA MYRNA, S.Sos menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) yang ditujukan kepada Saksi Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Saksi JUSRIN JALIL, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya Saksi Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM melalui Saksi JUSRIN JALIL menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM tahun 2016 tanggal 03 Juni 2016 dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM tanggal 03 Juni 2016 dengan nilai permintaan sebesar Rp.2.707.875.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/jasa	920.000.000,-
2	5.2.3.13.03	<b>Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang</b>	<b>300.000.000,-</b>
3	5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.487.875.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.707.875.000,-</b>

- Bahwa selanjutnya Saksi JUSRIN JALIL, S.Sos mengajukan SMP-TUP dan SPP-TUP tersebut ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk di verifikasi dan dilakukan pencairan anggaran, kemudian setelah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan dinyatakan lengkap serta tersedia dananya, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan lalu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai nilai anggaran yang tertera pada SPP-TUP maupun SPM-TUP serta memindahbukukan anggaran tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pendebitan serta mentransfer uang tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016, Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd kemudian mendatangi kembali Saksi OTHAVIA MYRNA, S.Sos dan meminta agar segera dilakukan pembayaran atas pengadaan tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pemilik lahan yaitu Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, namun oleh Saksi OTHAVIA MYRNA, S.Sos menyarankan agar Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN selaku pemilik lahan saja yang menerima langsung uang tersebut, akan tetapi dengan berbagai alasan dan desakan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. akhirnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd untuk selanjutnya Terdakwa II Makmun yang menyerahkannya kepada Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN;
- Bahwa sebagai bukti penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi OTHAVIA MYRNA, S.Sos menyerahkan Tanda Bukti Kas masing-masing senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama

Halaman 17/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Saksi MUHLIS dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima Saksi M. YASIN untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Sos menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dari Saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Sos, Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. dan Terdakwa MAKMUN, S.Pd menemui Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, serta menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN serta meminta kepada Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN untuk memegang uang tersebut yang kemudian oleh Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. mengambil foto dokumentasi sebagai bukti bahwa uang masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa setelah mengambil foto dokumentasi, Terdakwa II MAKMUN, S.Pd atas arahan dari Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. mengambil kembali uang tersebut dari Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN, yang beberapa saat kemudian setelah Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN meninggalkan tempat pertemuan, Terdakwa II MAKMUN, S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H., sedangkan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa II MAKMUN, S.Pd yang mengambilnya, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa II MAKMUN, S.Pd menandatangani Tanda Bukti Kas atas nama Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN sehingga seolah-olah sesuai dengan yang aslinya sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diterima oleh Saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN selaku pemilik lahan, dan menyerahkan tanda Bukti Kas tersebut kepada Terdakwa I HASANUDDIN, S.H.;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. menyerahkan Tanda Bukti Kas tersebut kepada Saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Sos beserta dengan foto dokumentasi penerimaan uang sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh pemilik lahan yaitu saksi MUHLIS dan Saksi M. YASIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I HASANUDDIN, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1)	Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
------------------	---
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3)	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
-------------------	---
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

Halaman 18/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 :

Pasal 96 ayat (1) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015:

Pasal 27 ayat (1) Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.

Pasal 27 ayat (2) Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd., yang telah mengambil anggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana telah di uraikan di atas, **telah menguntungkan diri terdakwa I HASRUDDIN, S.H. sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II MAKMUN, S.Pd., sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi Tempat pembuangan akhir (TPA) Nomor : LAPKKN-666/PW20/5/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sesuai nilai SP2D.		Rp300.000.000,00
Jumlah pembayaran yang sah/riil atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir		(Rp0,00)
Kerugian Keuangan Negara	(1-2)	Rp300.000.000,00

----- Perbuatan terdakwa I HASRUDDIN, S.H. bersama-sama dengan terdakwa II MAKMUN, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 19/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan para Terdakwa maupun Tim Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan setuju pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM

- Bahwa pada TA. 2016, saksi adalah PNS dengan menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) berdasar Surat Keputusan Nomor 261 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (H. NUR ALAM, SE), sekaligus selaku PA;
- Bahwa sesuai SK Bupati Konkep Nomor 16.B Tahun 2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kab. Konkep, saksi menjabat selaku Ketua merangkap Anggota yang bertugas Mengkoordinir penyelenggaraan baik perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan tanah yang akan diadakan oleh pemerintah daerah yang diusulkan oleh masing-masing SKPD Kab. Konkep;
- Bahwa sesuai SK Bupati Konkep Nomor 30.B Tahun 2016, tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah untuk TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep merupakan salah satu kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep TA. 2016.
- Bahwa anggaran pengadan tanah untuk TPA sebesar Rp. 300.000.000,- berasal dari APBD Kab. Konkep TA. 2016, dengan DPA melekat pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan anggaran tsb sudah dicairkan semua;
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam proses pengadaan tanah tersebut adalah penandatanganan persetujuan dilakukan pembayaran setelah ada usulan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya menyerahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum guna dilakukan proses pencairan oleh DPKAD

Halaman 20/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tsb;

- Bahwa pada tahun 2016, HASRUDDIN, SH menjabat sebagai Pj. Kasubag Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep dan termasuk Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum TA 2016 yang **bertugas melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan** dan dokumen yang mendukungnya, salah satu pengadaan tanah yang diinventarisasi dan diteliti oleh HASRUDDIN, SH adalah pengadaan tanah untuk TPA tahun 2016;
- Bahwa terkait laporan, Hasruddin pernah melaporkan langsung secara lisan berkaitan dengan lokasi pengadaan tanah khususnya untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir yang mana ia menyampaikan sudah mendapatkan lokasi tanah, sehingga saat itu saksi mempertegas kepada Hasruddin, apakah tidak termasuk dalam kawasan hutan namun ia mengatakan bahwa lokasi itu tidak berada dalam kawasan;
- Bahwa proses dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum, saksi selaku Sekretaris Daerah sebagai Ketua Panitia dalam proses pengadaan tanah adalah pertama diawali dengan mengakomodir usulan dari masing-masing SKPD tentang kebutuhan dan penggunaan tanah tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat oleh semua unsur yang terlibat dalam Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan, khusus pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan verifikasi dan pendataan termasuk didalamnya melakukan pembayaran dalam proses pengadaan tersebut dan secara Tehnis dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tugas melakukan evaluasi untuk obyek tanah, mengakomodir pengelolaan keuangan dan tugas-tugas saksi tersebut, saksi limpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saudara Yasir B. Djafar, S.STP (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa terhadap hal itu, tidak ada SK dari PA kepada KPA;

Halaman 21/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokasinya berada di Desa Morobea, Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan luas areal 3 (tiga) hektar dan SKPD yang mengusulkan atas kegiatan tsb yakni Kantor Lingkungan Hidup Dan Kebersihan;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait dengan proses pembayaran selaku Pengguna Anggaran adalah :
  - a. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 005/SPM-TU/BAG PEM.UMUM tanggal 3 Juni 2016;
  - b. Kwitansi Nomor : 05/SPP-TU/1.20.03.02/2016 tanggal 3 Mei 2016;
- Bahwa verifikasi dokumen ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi tidak terlibat langsung dalam verifikasi tsb;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen dan memastikan ketersediaan lahan dalam proses pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir saat itu adalah **saudara HASRUDDIN,S.H.** yang mana saat itu ia selaku Kasubag Kependudukan dan Agraria, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa terkait pengadaan tanah yang diusulkan oleh masing-masing SKPD ke Bagian Pemerintahan, pada prinsipnya tanah tsb, termasuk untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini sebelum diajukan ke saksi sudah disampaikan oleh bagian atau kantor Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara MAKMUN (Terdakwa 2), sebagai staf saksi dan keterlibatannya dari sisi organisasi yaitu selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kab. Konkep;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa menurut saksi adalah pemalsuan tanda tangan, saksi tahu setelah Penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangannya Kepala Desa Morobea;
- Bahwa yang bertugas melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanah dan dokumen yang mendukungnya pengadaan tanah yang diinventarisasi dan diteliti yaitu sdr. HASRUDDIN, SH termasuk pengadaan tanah untuk TPA ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I HASRUDDIN, SH, bidang tanah yang dibebaskan untuk TPA tidak masuk dalam kawasan hutan;

Halaman 22/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tanah untuk TPA tsb telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah an. M. YASIN dan MUHLIS;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa keberatan, yaitu Terdakwa 1 menyatakan tidak pernah memalsukan tanda tangan sedangkan Terdakwa 2 menyatakan juga tidak pernah memalsukan tanda tangan Kepala Desa Morobea tersebut. Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP

- Bahwa saksi mengaku keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada TA 2016, Saksi menjabat selaku Pj. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep dan Selaku KPA;
- Bahwa sesuai SK Bupati Konkep No. 16.B Tahun 2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kab. Konkep, saksi menjabat selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- Bahwa saksi tahu perbuatan yang menyimpang dari Terdakwa I HASRUDDIN, SH. dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd adalah Dugaan pemalsuan dokumen dan saksi dapat informasi di antara semua dokumen, hanya atas nama M. YASIN P dan MUHLIS yang asli, yang lain dipalsukan, saksi baca di facebook;
- Bahwa Saksi tahu ada pemalsuan tandatangan dari Penyidik dan Kepala Desa;
- Bahwa pada Pengadaan Tanah untuk TPA, Terdakwa (Tdw) HASRUDDIN, SH yang **melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya** dan lokasi sudah ada serta ketemu dengan pemiliknya atas nama MUHLIS dan M. Yasin;
- Bahwa ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum selain untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu pengadaan tanah untuk pelebaran jalan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Bag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab Konkep, Bendahara atas nama OCHAVIA MYRNA telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara Makmun dan Hasruddin, karena saat itu MAKMUN dan

Halaman 23/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN bertindak untuk mewakili dari M. YASIN dan MUHLIS dengan alasan kalau mereka berasal dari satu kampung;

- Bahwa menurut keterangannya HASRUDDIN, SH, bidang tanah yang dibebaskan untuk TPA tidak masuk dalam kawasan hutan dan dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa pada saat itu HASRUDDIN datang dan menemui saksi di ruangan kantor Bag Pemerintahan Setda Kab. Konawe Kepulauan dan menyampaikan dokumen pendukung dan bukti-bukti kepemilikan sudah siap dan sudah lengkap dan meminta untuk segera dibayarkan namun saat itu saksi menyampaikan kembali agar dilakukan pengecekan kembali lokasi sebelum dibayarkan, sambil menunggu saksi menyelesaikan proses pembayaran pelebaran jalan. Namun saat itu saudara HASRUDDIN tersebut mendesak agar segera dibayarkan karena menurutnya pemilik lahan sudah dalam perjalanan untuk datang dan seingat saksi, kami bertiga yang ada dalam ruangan tersebut yakni Bendahara OCTHAVIA MYRNA dan saudara HASRUDDIN dan memang **suasananya bersitegang** dengan saudara HASRUDDIN tersebut karena **ia mendesak** untuk dilakukan pembayaran sedangkan **harusnya dilakukan dulu cek lokasi lagi** menyangkut lahan tersebut, saksi menyampaikan kembali kepada Bendahara kalau memang berkasnya sudah lengkap langsung dibayarkan lalu mereka HASRUDDIN bersama dengan Bendahara OCTHAVIA MYRNA **bergeser ke meja sebelah** dan tidak lama kemudian **datang juga MAKMUN** dan informasi dari Bendahara bahwa saat itu ia melakukan penyerahan masing-masing sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk atas nama penerima M. YASIN dan MUHLIS sehingga total yang dibayarkan saat itu sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh MAKMUN;
- Bahwa tidak ada laporan dari HASRUDDIN dan MAKMUN mengenai uang sudah diserahkan kepada pemiliknya yaitu M. YASIN dan MUHLIS;
- Bahwa untuk pengadaan tanah lokasi tempat pembuangan akhir tsb, saksi tidak turun mengecek lapangan;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen dan memastikan ketersediaan lahan dalam proses pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir saat itu **adalah saudara HASRUDDIN, SH** yang mana saat itu ia selaku Kasubag Kependudukan dan Agraria, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah tempat pembuangan akhir (TPA) saksi memerintahkan kepada Kasubag Agraria dan Kependudukan Bag. Pemerintahan

Halaman 24/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Hasruddin** untuk melakukan koordinasi dengan pihak dari Kantor Lingkungan Hidup terkait lokasi tempat pembuangan akhir berdasarkan denah lokasi yang sebelumnya dikirim oleh Kantor Lingkungan Hidup;

- Bahwa yang mengusulkan untuk kegiatan pengadaan tanah tempat pem-buangan akhir (TPA), awalnya Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan bersurat kepada Kabag Pemerintahan tentang pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) induk Konawe Kepulauan dan isi suratnya menerangkan sesuai hasil survey Tehnis Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah telah memenuhi syarat untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir;
- Bahwa Hasruddin melaporkan kembali kepada saksi lokasi sudah ada dan pemilik lahan sudah bertemu;
- Bahwa Saksi tahu dari Bendahara sudah bayar kepada saudara MAKMUN dan saudara HASRUDDIN dan seharusnya tidak boleh uang diserahkan kepada bukan pemiliknya;
- Bahwa Pemilik tanah sesuai dokumen kepemilikan adalah M. YASIN dan MUHLIS;
- Bahwa dalam hal pembayaran, BPN sudah turun mengecek lokasi dan dokumen sudah lengkap yang didapat dari Hasruddin;
- Bahwa terkait dengan Makmun, mereka bersama-sama melakukan verifikasi lapangan dan dokumen sudah lengkap bukti pendukung dan ditandatangani
- Bahwa terkait uang pembayaran, ganti kerugian yang tidak langsung diserahkan kepada pemiliknya melainkan diserahkan kepada orang lain, karena didesak oleh HASRUDDIN, SH untuk segera membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- dan HASRUDDIN, SH juga mendesak OCTHAVIA MYRNA untuk menyerahkan sejumlah uang ganti kerugian tersebut kepada MAKMUN, S.Pd selaku pihak yang mewakili pemilik tanah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut diserahkan kepada orang yang tidak berhak pada tanggal 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Bag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab Konkep oleh OCTHAVIA MYRNA, S.Kom kepada MAKMUN, S.Pd bersama HASRUDDIN, SH;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa keberatan, Terdakwa 1 menyatakan tidak pernah mendesak untuk dilakukan pembayaran, sedangkan Terdakwa 2 menyatakan tidak pernah memalsukan tanda tangan Kepala Desa Morobea. Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 25/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SAINUL, SH, MH

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu, kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa pada TA. 2016 saksi menjabat selaku Kabag Hukum Setda Kab. Konkep dan sesuai dengan SK Bupati Konkep Nomor 16.B tahun 2016 tanggal 1 Mart 2016 tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep, saksi menjabat sebagai Anggota Panitia.
- Bahwa saksi hanya sebatas menyiapkan bahan penyusunan perumusan perundang-undangan, kajian dan evaluasi kebijakan daerah setelah terlebih dahulu diusulkan oleh SKPD atau OPD Teknis Fungsional melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa benar ada SK Bupati Konkep No.: 16.B tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep dan SK Bupati Konkep No.: 30.B tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang penetapan lokasi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan produk hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Konkep TA. 2016 dan saksi selaku Kabag hukum bertandatangan pada pengesahan masing-masing surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya kewajiban untuk cek lapangan;
- Bahwa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan Umum di Kabupaten Konawe Kepulauan dibebankan pada DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah Ir. CECEP TRISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe Kepulauan, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara YASIR BUBURANDA, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan sama sekali tidak tahu siapa pemilik lahan yang dibebaskan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dan saksi tidak tahu berapa nilai anggarannya;
- Bahwa saat itu kapasitas saksi selaku anggota panitia pengadaan tanah, berkaitan tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe

Halaman 26/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang dan barang dari pihak manapun juga;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. ERA HARTAMAWANGSYAH, SP, M.Si

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa pada TA. 2016 saksi menjabat selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan dan nanti **setelah diperiksa** oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui sesuai dengan SK Bupati Konkep Nomor: 16.B tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep, saksi menjabat sebagai Anggota Panitia.
- Bahwa saat itu tahun 2016 ada kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi tempat pembuangan akhir sampah, yang mana DPA melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan sedangkan Kantor Lingkungan Hidup hanya **selaku pengguna** atas lokasi tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- Bahwa persyaratan dari daerah Kabupaten harus memiliki lokasi Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah sehingga saat itu Ia selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan memasukan rencana kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan lokasi Tempat Pembuangan Akhir sejak Tahun 2015 hingga kemudian dilakukan survey pada beberapa lokasi dan menurut penilaian lokasi yang tepat untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir berada dulunya desa Batumea sekarang desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi melakukan survey untuk pemilihan lokasi tersebut bersama dengan Kepala Desa Batuamea, saudara RUSLI ( almarhum). Saat itu saksi bersurat pada Kantor Pertanahan Kab. Konawe Kepulauan dan dikirimkanlah salah seorang stafnya namun lupa namanya dan saat itu untuk dilakukan pengambilan titik koordinat dari rencana lokasi TPA di Desa Batuamea Kecamatan Wawonii tengah, setelah diperoleh koordinat dari lokasi tersebut, lalu diserahkan kepada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan untuk proses pengadaan tanahnya, dan untuk koordinasi selanjutnya **saksi serahkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan hidup saudara**

Halaman 27/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKMUN** untuk melakukan koordinasi terkait teknis masalah pengadaan tanah tersebut. Pada sekitar tahun 2016 realisasi pengadaan tanahnya terlaksana dan DPA nya berada pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi dan Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Bahwa syarat dari lokasi tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir sampah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
  - a. Lokasi berada jauh dari pemukiman warga;
  - b. Tidak terdapat sumber mata air ataupun jurang;
  - c. Topografi / letaknya berupa lembah ataupun jurang;

Hingga dari hasil survey lokasi di Desa Batumea yang saat ini Desa Morobeo Kecamatan Wawonii Tengah sangat cocok untuk lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir;

- Bahwa nilai anggaran pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Konawe Kepulauan dan DPA melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan;
- Bahwa administrasi yang saksi tandatangani saat itu hanya berupa **surat denah rencana lokasi Tempat Pembuangan Akhir** di Desa Morobeo Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditujukan kepada Kabag pemerintahan umum setda Kabupaten Konawe Kepulauan dan selain surat tersebut tidak ada lagi surat lain yang ia tandatangani saat itu, dan untuk surat itu, saat itu saudara MAKMUN yang membawa di Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bagian pemerintahan umum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi proses pembayaran dalam pembebasan lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir karena secara teknis itu sudah kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum karena DPA-nya melekat di sana, sedangkan Kantor Lingkungan Hidup hanya **melakukan perencanaan untuk pembangunan** Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut seharusnya Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum melaporkan kepada **Pihak Pengguna** dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir, namun kenyataannya sampai pada akhir saksi menjabat selaku Kepala Kantor

Halaman 28/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup pada sekitar bulan Mei 2016 **tidak pernah ada pelaporan untuk pemanfaatan tanah tersebut;**

- Bahwa saksi berkordinasi dengan saudara YASIR BUBURANDA selaku Kabag pemerintahan bersama dengan salah seorang kepala seksinya yang bernama HASRUDDIN, S.H. dan MAKMUN lah yang sering melakukan koordinasi berkaitan dengan pembebasan lahan tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

## 5. JUSRIN JALIL, S.Sos

- Bahwa pada TA. 2016 saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah Kab. Konkep;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pengadaan tanah Tahun Anggaran 2016 saat itu adalah diawali oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan dengan membuat permintaan pembayaran dan menerbitkan SPP/SPM dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran setelah itu oleh Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk diproses melalui verifikasi penata usahaan keuangan, lalu dari permintaan tersebut diteruskan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris Daerah. Setelah terbit SP2D maka dilanjutkan ke Bank Sultra Capem Wawonii untuk diposting ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan setelah itu saksi selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pendebitan ke rekening giro Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan jumlah uang yang diajukan saat itu sebesar Rp 2.710.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya dari Bendahara Pembantu tersebut yang melakukan pembayaran kepada pihak penerima atas pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa jabatan yang saksi memiliki berdasar Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa sumber dana pengadaan tanah untuk TPA berasal dari APBD Kab. Konkep TA 2016 dan DPA nya melekat pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Konkep;
- Bahwa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pengadaan tanah tersebut adalah Ir. CECEP TRISNAJAYADI, SE,M.M. sedangkan Kuasa

Halaman 29/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kabag Pemerintahan saat itu dijabat oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP;

- Bahwa dokumen kelengkapan yang diajukan antara lain :
  - Kwitansi permintaan yang sudah ditandatangani oleh Kabag Pemerintahan dan Bendahara Pembantu
  - Lembaran verifikasi
  - Surat pengantar pengajuan surat permintaan tambahan uang persediaan kegiatan pengadaan tanah
  - Surat pengantar surat perintah pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU)
  - Ringkasan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan
  - Rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan
  - Surat Perintah Membayar (SPM)
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU
  - Rincian rencana penggunaan dana tambahan uang (TU) Bagian administrasi Pemerintahan Umum
  - Surat tanggung jawab mutlak;
- Bahwa dari total pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp 2.710.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tersebut, terdapat pembayaran pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kelengkapan dokumen dari rincian penggunaan dana tambahan uang yang diajukan oleh Bagian Pemerintahan Umum saat itu;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, saksi melakukan pembayaran belanja modal pengadaan tanah melalui rekening Bendahara pengeluaran pembantu Bagian Pemerintahan Setda Kab. Konawe Kepulauan senilai Rp 2.710.000.000, sesuai dengan mutasi rekening giro Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konkep;
- Bahwa yang melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak penerima berkaitan dengan proses pengadaan tanah tersebut adalah Bendahara Pembantu Bagian Pemerintahan, yang mana saat itu dijabat oleh ibu OCTHAVIA MYRNA;
- Bahwa pembayaran pengadaan tanah saat itu semuanya dilakukan melalui tambahan uang persediaan (TU) dan yang bertanggung jawab untuk membuat pelaporan atas penggunaannya adalah OCTHAVIA MYRNA selaku Bendahara Pembantu pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa barang maupun uang dalam proses pembayaran atas pengadaan tanah tahun 2016;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

6. OCTHAVIA MYRNA, S.Kom

Halaman 30/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa pada TA. 2016 saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara adalah :
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP LS;
  - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. Memiliki kecakapan dalam manajemen tugasnya;
  - f. Memiliki kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - g. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.300.000.000,- atas pengadaan tanah untuk TPA.
- Bahwa saksi didesak dan diarahkan oleh HASRUDDIN, SH untuk menyerahkan sejumlah uang ganti kerugian tersebut kepada MAKMUN, S.Pd selaku pihak yang mewakili pemilik tanah an. M. YASIN dan MUHLIS, yang seharusnya kepada pemilik tanah karena mereka satu kampung;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dan mereka yaitu Hasrudin dan Makmun datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh MUHLIS dan M. YASIN dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi ingat sekali di depan saksi ada dua orang MAKMUN dan HASRUDDIN, HASRUDDIN yang serahkan dokumen yang sudah ditandatangani pemilik lahan kemudian HASRUDDIN bilang kepada MAKMUN ambil itu uang dengan bahasa Wawonii;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Bag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab Konkep, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- kepada MAKMUN, S.Pd bersama HASRUDDIN, SH;

Halaman 31/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- atas pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir;
- Bahwa pembayaran dimulai dengan mengajukan permintaan tambahan uang persediaan (TU) pengadaan tanah lalu dibuatkan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran sdr. JUSRIN JALIL, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sdr. Ir. CECEP TRISNAJAYADI, M.M., Kuasa Pengguna Anggaran sdr. YASIR. B DJAFAR, S, STP. Serta saya selaku Bendahara Pengeluaran, setelah semuanya lengkap lalu diajukan ke Kantor Keuangan untuk diproses maka keluarlah SP2D yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, oleh SP2D tersebut pihak Keuangan membawa di Kantor BPD untuk dicairkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran, nanti dari rekening Bendahara Pengeluaran ditransfer ke rekening Bagian Pemerintahan dan saya selaku Bendahara Pengeluaran bersama Kabag Pemerintahan saudara YASIR menandatangani cek untuk penarikan uang tersebut, saat itu berjumlah kurang lebih Rp 2.710.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) secara keseluruhan untuk pengadaan tanah Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Konawe Kepulauan, salah satunya pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan saat itu;
- Bahwa pada awalnya yang mengurus berkas terkait dengan kepemilikan lahan serta titik lokasi saat itu dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Agraria Bagian Pemerintahan atas nama HASRUDDIN, S.H. sehingga ia mengajukan kepada saksi berkas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing atas nama M.YASIN dan MUHLIS yang diketahui oleh Kepala Desa Morobea atas nama ABD WAHAB beserta dengan Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah yang ditandatangani masing-masing oleh M.YASIN dan MUHLIS, setelah saya diserahkan berkas tersebut oleh HASRUDDIN kemudian saksi melaporkan kepada Kabag Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ia menyampaikan kalau berkasnya sudah lengkap maka proses untuk pembayarannya sehingga saat itu saksi melakukan proses pembayaran dengan menerbitkan Tanda Bukti Kas atas nama yang menerima M.YASIN dan MUHLIS dari Tanda Bukti Kas yang saksi buat saat itu masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah saksi membuat Tanda Bukti Kas tersebut saat itu saksi

Halaman 32/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada HASRUDDIN,S.H. karena dia yang berhubungan dengan pemilik lahan berselang dua hari kemudian Tanda Bukti Kas tersebut oleh HASRUDDIN bersama dengan MAKMUN datang menemui saksi dan melihat pada Tanda Bukti Kas tersebut sudah terdapat tandatangan M.YASIN dan MUHLIS sehingga saat itu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada MAKMUN bersama HASRUDDIN untuk pengadaan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada MAKMUN tersebut karena sepengetahuan saksi saudara MAKMUN bersama saudara HASRUDDIN yang dari awal merekalah yang melakukan pengurusan berkas terkait dengan kepemilikan dan letak lahan tersebut dan hal tersebut saksi lakukan atas perintah Kabag Pemerintahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran YASIR. B DJAFAR,S,STP karena saat penyerahan uang tersebut kepada MAKMUN saat itu ada HASRUDDIN serta pak Kabag Pemerintahan YASIR. B DJAFAR,S,STP berada di ruangan sebelah yang hanya dibatasi dengan sekat dalam ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi, HASRUDDIN pernah bersitegang dengan saudara YASIR mengenai pembayaran tersebut agar diproses cepat pembayarannya dan pak Kabag waktu itu rencana mau pending dulu pembayaran pengadaan tanah lokasi tanah itu karena difokuskan dulu untuk pembayaran pengadaan tanah untuk jalan, namun karena HASRUDDIN selalu mendesak kepada Kabag Pemerintahan dengan mengatakan bahwa untuk lokasi tanah TPA itu sudah jelas pemiliknya kenapa mau ditahan-tahan lagi dan pada akhirnya pak Kabag menyampaikan kalau memang berkasnya lengkap dan sudah ditandatangani supaya diproses pembayarannya dan seingat saksi dari urusan administrasi kelengkapan berkas pengadaan tanah TPA tersebut **dilakukan oleh HASRUDDIN** selaku Kasubbag Agraria Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa mengenai MAKMUN tersebut saat itu saksi tidak tahu apakah dia merupakan panitia atau tidak karena seingat saksi saat itu ia bertugas pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan namun setahu saksi saat itu ia hanya selaku perantara bagi keluarganya atas nama dalam surat pengurusan tanah tersebut sedangkan saudara HASRUDDIN tersebut ia masuk dalam keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah;

Halaman 33/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu antara saksi dengan MAKMUN bersama HASRUDDIN tidak ada bukti penyerahan berupa kwitansi, saksi hanya berdasarkan pada Tanda Bukti Kas yang saksi buat untuk atas nama penerima M.YASIN dan MUHLIS masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi bayarkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani atas proses pembayaran dalam pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir yang berlokasi di Kecamatan Wawonii Tengah adalah Tanda Bukti Kas No.213/TBK/TU/1.20.03.02/2016 Nilai uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima M. YASIN dan Tanda Bukti Kas No.214/TBK/TU/1.20.03.02/2016 dengan nilai uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama penerima MUHLIS;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen dan memastikan ketersediaan lahan dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir saat itu adalah saudara HASRUDDIN,S.H. yang mana saat itu ia selaku Kasubbag Kependudukan dan Agraria Bagian Pemerintahan Setda Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa saat saksi menerima dokumen tersebut yang diserahkan oleh saudara HASRUDDIN saat itu saksi melaporkan kepada pak YASIR tentang kelengkapan dokumen yang diajukan tersebut dan arahan dari pak YASIR kalau memang dokumennya sudah lengkap maka segera untuk diproses pembayarannya sehingga kemudian saksi membuat Tanda Bukti Kas untuk pembayarannya;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara sudah empat tahun, sebelumnya belum pernah ada pembebasan tanah yang terima bukan pemiliknya;
- Bahwa saksi mau membayar kepada HASRUDDIN dan MAKMUN atas desakan HASRUDDIN dan KPA sampaikan karena dokumen sudah lengkap segera dibayarkan;
- Bahwa saat itu tidak ada dokumentasi;
- Bahwa saat itu saudara YASIR selaku Kabag Pemerintahan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan tanah tersebut **tidak pernah secara langsung turun ke lapangan** untuk memastikan siapa pemilik lahan dimana lokasinya, ia hanya berdasarkan saja laporan dari saudara HASRUDDIN,S.H. sampai kemudian disetujui pembayaran atas pengadaan tanah tersebut;

Halaman 34/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saudara M.YASIN maupun MUHLIS sesuai dengan dokumen yang diajukan selaku pemilik lahan dalam pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tahun 2016 tsb;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun baik berupa uang ataupun barang dari pihak-pihak lain, saat itu semata-mata saksi hanya menjalankan tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa 1, Hasruddin mengatakan tidak pernah menekan, dia sendiri yang menyerahkan uang kepada penerima, yang terima uang Makmun, Terdakwa 1 di samping MAKMUN (Terdakwa 2) dan ada dua orang menunggu di luar sedangkan Terdakwa 2 MAKMUN mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak pernah ketemu Bendahara dan tidak menerima uang itu, tapi HASRUDDIN pegawai di situ, yang terima uang HASRUDDIN. Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 7. IRFAN EFENDI

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah ini, saksi membantu pengajuan adminstrasinya;
- Bahwa pada TA. 2016 tsb, saksi bekerja sebagai staf (PHL) di Bag. Adm Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep, tanpa SK resmi;
- Bahwa saksi membantu pada Bendahara pengeluaran pembantu Bag. Adm Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep, **saksi melihat OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menyerahkan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,-** kepada MAKMUN, S.Pd bersama HASRUDDIN, SH dan disaksikan oleh YASIR BUBURANDA DJAFAR S.STP;
- Bahwa OCTHAVIA MYRNA, S.Kom yang menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada MAKMUN, S.Pd pada tanggal 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang beralamat di Jalan Poros Langara-Lapaepi Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan (Kompleks Perkantoran) dan yang melihat proses pembayaran tersebut adalah saya, HASRUDIN, S.H. alias RUDI dan YASIR BUBURANDA DJAFAR S.STP. karena saat itu kami berada di dalam ruangan tersebut;

Halaman 35/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pengambilan gambar pada kegiatan penyerahan sejumlah uang tersebut sehingga tidak ada foto dokumentasinya;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

### 8. SUANGTO, SH, MH

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan, berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan;
- Bahwa pada TA. 2016 saksi menjabat selaku Kepala Perwakilan Kantor BPN Kab. Konkep dan sesuai dengan SK Bupati Konkep No. : 16.B tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep yang ditandatangani H. Amarulah selaku Bupati Konkep. Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia namun Pemda Konkep tidak pernah berkoordinasi secara formal dengan pihak BPN Kab. Konkep dan saksi tidak pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kab. Konkep.
- Bahwa terkait pengadaan tanah untuk TPA, permintaan dari Bidang Pemerintah menyangkut lokasi tersebut, HASRUDDIN minta tolong saksi untuk dicek kan lokasi yang akan dibebaskan kemudian saksi minta tolong anggota saksi dengan membawa koordinat namun tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa akhirnya tanah itu yang sekarang bermasalah;
- Bahwa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk untuk kepentingan umum Kabupaten Konawe Kepulauan dibebaskan DPA pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tahun 2016, benar HASRUDDIN, SH pernah berkoordinasi **secara lisan dengannya** dan meminta secara lisan untuk dilakukan pengambilan titik koordinat bidang tanah yang akan dibebaskan untuk TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii tengah Kab. konkep, sehingga **saksi memerintah stafnya** yang bernama FITRA PATRIOT, UMAR MUSRAPA dan IMAM DHARMAWAN untuk turun ke lokasi tersebut dan hasilnya obyek **tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/HPK** sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran dan sertifikat tidak dapat diterbitkan sehingga saksi langsung **menyampaikan** hal tersebut kepada HASRUDDIN, SH;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah mereka tetap melakukan pembayaran atas tanah tersebut, nanti setelah saksi diperlihatkan oleh

Halaman 36/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik mengenai dokumen pembayarannya baru saksi tahu kalau panitia pengadaan tanah melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Konawe Kepulauan telah melakukan pembayaran atas lahan tersebut masing-masing kepada atas nama M. YASIN dan MUHLIS;

- Bahwa hingga sekarang ini oleh Kantor Pertanahan Kab. Konawe Kepulauan tidak dapat melakukan proses sertifikat untuk atas nama Pemerintah Daerah Kab. Konawe Kepulauan dari pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir karena belum ada alas hak perolehan tanah tersebut diajukan oleh panitia pengadaan tanah serta status dari tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harusnya dimulai dari perencanaan dan persiapan oleh Pihak BPN yang sudah harus dilibatkan guna mengetahui alas hak serta pengambilan koordinat untuk mengetahui apakah status tanah tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak, setelah data lengkap oleh panitia ini harus menyerahkan dokumen kepada BPN guna ditindaklanjuti dalam tahap pelaksanaan pembayaran ganti rugi, dan untuk pembayaran ganti kerugian berdasarkan dari penilaian tim untuk menentukan harga, dan kalau proses pengadaan langsung besaran ganti kerugian tersebut cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak pemilik dan Pemerintah dengan mendasari NJOP atas obyek tanah;
- Bahwa Bagian pemerintahan **tidak pernah melibatkan** saksi secara langsung selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tidak ada administrasi ataupun dokumen apapun yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan terkait proses dan pelaksanaan pengadaan tanah Tahun Anggaran 2016 termasuk untuk pengadaan tanah pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

## 9. UMAR MUSRAPA

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan, saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangani;

Halaman 37/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Juru ukur pada kantor Pertanahan, sekedar mengetahui lokasi, bawa kordinat dan yang perintahkan saksi, pak SUANGTO, ternyata kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK);
- Bahwa karena masuk kawasan hutan, maka tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa Hasruddin dan Makmun bukan pemiliknya;
- Bahwa benar pada sekira bulan April 2016 saksi bersama lelaki IMAM DHARMAWAN, lelaki HASRUDDIN,S.H. alias RUDI dan lelaki MAKMUN mengunjungi lokasi tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah;
- Bahwa yang mendasari saksi dan IMAM DHARMAWAN dalam melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kabupaten Konawe Kepulauan yakni perintah lisan dari SUANGTO, SH, MH selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dimana saat itu dia menyuruh kami untuk bersama HASRUDDIN,S.H. alias RUDI pergi ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berada di Desa Morobea. Setelah kami bertemu dengan HASRUDDIN,S.H. alias RUDI di Langara, kami langsung pergi ke Desa Morobea dimana saat itu saksi berboncengan dengan IMAM DHARMAWAN menggunakan sepeda motor sedangkan HASRUDDIN,S.H. alias RUDI mengendarai sepeda motor miliknya, beberapa saat setelah kami sampai di lokasi tersebut **datang MAKMUN** dan kami langsung mengambil koordinat sesuai dengan titik yang ditunjukkan oleh MAKMUN sampai selesai;
- Bahwa sebelum saksi sudah kenal dengan HASRUDDIN,S.H. alias RUDI karena dia **sering datang** ke Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mengurus sertifikat tanah instansi dan dia bekerja sebagai PNS di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan saksi sudah kenal dengan IMAM DHARMAWAN karena kami sama-sama bekerja sebagai PHL di Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan MAKMUN nanti setelah **diperkenalkan oleh HASRUDDIN, SH** alias RUDI ketika kami berkunjung ke lokasi TPA Sampah tersebut barulah kenal dengannya;
- Bahwa pekerjaannya MAKMUN adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe Kepulauan dan dia berkantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe Kepulauan namun saksi tidak tahu pasti di dinas mana tempatnya bekerja;
- Bahwa yang dilakukan oleh HASRUDDIN,S.H. alias RUDI saat itu yakni mengikuti kami dan melihat langsung proses pengambilan titik koordinat tersebut sampai

Halaman 38/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan dia juga memberitahu MAKMUN agar tidak menunjuk titik yang masuk dalam kebun milik orang lain kemudian HASRUDDIN, S.H. alias RUDI juga memberitahu saksi dan IMAM DHARMAWAN, apabila gambar hasil cek plot lokasi tanah tersebut ternyata luasannya tidak mencapai 3 Ha (tiga Hektare), maka kami mencukupkan luasannya menjadi 3 Ha (tiga Hektare) dan saat itu saksi langsung menjawab bahwa terkait luasan tanah tersebut akan diketahui setelah kami menggambar hasil plotingannya;

- Bahwa **tidak terdapat patok tanda batas** bidang tanah pada titik yang ditunjukkan oleh MAKMUN untuk diambil koordinatnya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mendasari MAKMUN dalam menunjuk titik yang diambil koordinatnya saat itu dan pemikiran saksi saat itu MAKMUN adalah pemilik dari lokasi tanah tersebut karena setelah kami tiba di lokasi tanah tersebut kami diminta oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI untuk menunggu MAKMUN karena dia yang mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa jumlah titik yang saksi/kami ambil titik koordinatnya sesuai dengan yang ditunjukkan MAKMUN kepada kami saat itu yakni sebanyak 5 lima titik;
- Bahwa menurut keterangan HASRUDDIN, S.H. alias RUDI kepada kami ketika kami mengambil titik koordinat di lokasi tanah tersebut saat itu, lokasi tanah tersebut **belum dibebaskan** untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa maksud dan tujuannya SUANGTO, S.H., M.H. memerintahkan saksi dan IMAM DHARMAWAN pergi mengambil titik koordinat di lokasi tanah tersebut yakni **untuk mengetahui status lokasi tanah tersebut** apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa setelah saksi dan IMAM DHARMAWAN mengambil titik koordinat di lokasi tanah tersebut saksi langsung melakukan ploting terhadap lokasi tanah tersebut dengan cara memasukan titik koordinat ke dalam peta tunggal Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dan **hasil plotingan lokasi tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)**;
- Bahwa hasil plotingan lokasi tanah tersebut telah diketahui oleh SUANGTO, S.H., M.H. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan dimana sesaat setelah saksi melihat hasil plotingan lokasi tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada SUANGTO, S.H., M.H. dan saat itu dia langsung memberitahu saksi, tidak boleh dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat terhadap lokasi tanah tersebut;

Halaman 39/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil plotingan lokasi tanah tersebut **telah diketahui** oleh HASRUDDIN,S.H. alias RUDI dimana dua hari setelah kami mengambil titik koordinat, HASRUDDIN,S.H. alias RUDI **datang menemui** saksi di Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara dan saat itu saksi langsung menyampaikan kepadanya bahwa hasil plotingan lokasi tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan **tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengukuran dan tidak bisa diterbitkan sertifikatnya**;
- Bahwa tidak ada tanggapannya HASRUDDIN,S.H. alias RUDI, terhadap hasil plotingan tanah tersebut dan yang menyaksikan langsung ketika saksi menyampaikan hal tersebut adalah IMAM DHARMAWAN;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diterbitkan oleh pihak Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan terkait hasil plotingan lokasi tanah tersebut yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Bahwa pengambilan titik koordinat adalah tahapan untuk **mengetahui status lokasi tanah** tersebut apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak dan apabila lokasi tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan maka **tidak dilakukan pengukuran untuk mengetahui luas lokasi tanah tersebut** karena pengukuran dilakukan dalam rangka proses penerbitan sertifikat;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

### 10. IMAM DARMAWAN

- Bahwa pernah memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan, saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa saksi pernah terlibat pada kegiatan cek lokasi tanah untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sampai sekarang lokasi tersebut belum jadi TPA;
- Bahwa saat cek lokasi, saat itu saksi ditemani 3 (tiga) orang diantaranya saudara UMAR MUSRAPA rekan saksi di Perwakilan kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, saudara HASRUDDIN, S.H. pihak dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan dan saudara MAKMUN yang saksi ketahui dia adalah PNS saat itu, namun tidak tahu tempat dinas nya, kami berempat melaksanakan kegiatan cek lokasi objek tanah untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan serta waktu pelaksanaan tersebut terjadi pada Bulan April Tahun 2016;

Halaman 40/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi saat itu membantu rekan UMAR MUSRAPA dalam mengambil titik setiap sudut pada lokasi objek tanah tersebut, kemudian saudara UMAR MUSRAPA perannya mencatat titik koordinat yang telah saksi ambil di setiap sudut pada lokasi objek tanah tersebut, lalu saudara HASRUDDIN, S.H. berperan menegaskan saudara MAKMUN untuk menunjuk titik koordinat tiap sudut pada lokasi objek tanah tersebut sedangkan saudara MAKMUN perannya yaitu **menunjuk titik koordinat tiap sudut pada lokasi objek tanah** untuk lokasi untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa titik koordinat yang saksi ambil saat itu di tiap sudut lokasi objek tanah berjumlah 5 (lima) titik koordinat dan pada titik koordinat diberikan tanda batas berupa sebatang kayu yang ditancapkan tiap titik koordinat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasan objek lokasi tanah untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan dikarenakan tujuan saksi hanya untuk cek lokasi/mengambil titik koordinat untuk bahan melakukan cek plot;
- Bahwa status kedudukan objek lokasi tanah untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan **merupakan Hutan Kawasan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)** itu saksi ketahui berdasarkan Cek Plot pada Peta Tunggal yang berada di Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi hanya disuruh secara lisan dan tidak ada surat tugas oleh saudara SUANGTO, S.H., M.H. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan cek lokasi/mengambil titik koordinat objek tanah untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa maksud dan tujuannya SUANGTO, S.H., M.H. memerintahkan saksi dan IMAM DHARMAWAN pergi mengambil titik koordinat di lokasi tanah tersebut yakni **untuk mengetahui status lokasi tanah tersebut** apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak sehingga dapat dilanjutkan ke proses pengukuran;
- Bahwa hasil plotting lokasi tanah tersebut **telah diketahui** oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dimana dua hari setelah kami mengambil titik koordinat, HASRUDDIN, S.H. alias RUDI **datang menemui** saksi Umar Musrapa di Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara;

Halaman 41/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen administrasi atau produk lain yang diterbitkan oleh pihak Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan terkait hasil plotingan lokasi tanah atau status kedudukan obyek tanah untuk lokasi TPA tersebut yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari saudara MAKMUN sehingga menunjuk titik koordinat tiap sudut pada lokasi objek tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2016 di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan namun saat itu saksi mengira saudara MAKMUN adalah pemilik dari lokasi tanah tersebut sedangkan pemilik yang sebenarnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

### 11. MUHAMMAD PITRA PATRIOT

- Bahwa saksi adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan;
- Bahwa terkait pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 Desember 2017 sekira 09.00 Wita, saksi dan saudara AMIRUDDIN selaku Tenaga Teknis dari Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Kepulauan turun secara langsung di lokasi TPA Sampah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah dan yang mendasari kami melaksanakan tugas tersebut adalah **Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan** Nomor : 49/ST-21.14/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017 dan saat itu kami **bersama dengan saudara HASRUDDIN, S.H.** alias RUDI dari Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, saudara WIDODO dan saudara ALAMSYAH **dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)** Wilayah XXII Kendari, Kepala Desa Morobea yang bernama ABDUL WAHAB dan Penyidik/Pyenyidik Pembantu Tipikor Sat Reskrim Polres Kendari;
- Bahwa selaku Tenaga Teknis yang saksi dan AMIRUDDIN lakukan di lokasi TPA Sampah tersebut saat itu yakni menunjukkan patok tanda batas tanah kepada saudara WIDODO dan saudara ALAMSYAH dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
- Bahwa cara saksi dan AMIRUDDIN dalam menunjukan patok tanda batas tanah tersebut kepada pihak BPKH Wilayah XXII Kendari yakni menunjuk satu persatu

Halaman 42/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi/letak patok tanda batas tanah yang terbuat dari pipa besi yang bagian atasnya diberi cat warna merah mulai dari titik A, B, C, D dan E (lima buah patok) untuk diambil titik koordinatnya oleh pihak BPKH Wilayah XXII Kendari dengan menggunakan alat berupa GPS (Global Positioning System) dan dapat saksi jelaskan bahwa patok tanda batas tanah tersebut ditanam oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan tiga orang lelaki yang tidak tahu namanya;

- Bahwa hingga saksi mengetahui bila patok tanda batas tanah tersebut ditanam oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan tiga orang lelaki yang tidak tahu namanya, awalnya pada sekira bulan Oktober 2017 saksi diperintahkan secara lisan oleh saudara SUANGTO, S.H., M.H. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan pergi mengambil titik koordinat lokasi TPA Sampah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah dan saat itu saksi bersama dengan HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan tiga orang lelaki yang tidak tahu namanya dan kami ke lokasi TPA tersebut dengan menggunakan mobil bak terbuka dan saat itu saksi melihat di dalam mobil tersebut terdapat beberapa patok tanda batas tanah yang terbuat dari pipa besi dengan panjang lebih kurang satu meter yang pada bagian atasnya diberi cat warna merah, sesampainya kami di tempat tersebut HASRUDDIN, S.H. alias RUDI langsung menyuruh tiga orang lelaki tersebut untuk menurunkan empat buah patok dari dalam mobil kemudian HASRUDDIN, S.H. alias RUDI **menunjuk posisi tempat penanaman patok** dan meminta saksi mengambil titik koordinat sesuai dengan posisi yang dia tunjukan lalu tiga orang lelaki tersebut menanam patok tersebut satu persatu sesuai dengan arahan dan petunjuknya HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan saksi mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS sesuai dengan letak/posisi masing-masing patok;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara SUANGTO, SH, MH memerintahkan saksi pergi mengambil titik koordinat lokasi TPA Sampah Kabupaten Konawe Kepulauan yakni untuk mengetahui status lokasi tanah tersebut apakah masuk dalam Kawasan Hutan atau tidak;
- Bahwa jumlah patok yang ditanam oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan tiga orang temannya tersebut yakni sebanyak empat patok (patok A, B, C, dan D) dan saksi tidak tahu apa yang mendasari HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dalam menetapkan/menunjuk posisi masing-masing patok tersebut karena dia tidak membawa dokumen apapun dan saat itu dia memberitahu saksi untuk mencukupkan luasan tanah tersebut hingga mencapai 3 Ha (tiga hectare) dan saksi

Halaman 43/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab hanya mengambil titik koordinat untuk mengetahui status lokasi tanah tersebut bukan untuk mengukur luas lokasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi dan AMIRUDDIN menunjukkan posisi patok E yang kami tunjukkan kepada pihak BPKH Wilayah XXII Kendari saat itu yakni berdasarkan peta bidang tanah yang kami terima dari saudara SUANGTO,S.H.,M.H. dimana pada peta bidang tanah tersebut terdapat lima titik koordinat yang terdiri dari titik A, B, C, D, dan E, dan pada masing-masing titik tersebut terdapat koordinat (angka) dan kami bersama pihak BPKH mencari posisi titik E dengan menggunakan alat berupa GPS berdasarkan koordinat titik E yang tertera pada peta bidang tanah tersebut;
- Bahwa untuk titik koordinat A, B, C dan D yang tertera pada peta bidang tanah yang saksi terima SUANGTO,S.H.,M.H. sudah sesuai dengan titik koordinat yang saksi ambil berdasarkan **petunjuk dan arahnya HASRUDDIN, S.H.** alias RUDI namun saksi tidak tahu dengan titik koordinat E karena sebelumnya, saksi tidak pernah mengambil koordinat pada titik E dan ketika kami akan menunjukkan titik E kepada pihak BPKH Wilayah XXII Kendari, kami maupun pihak BPKH terlebih dahulu harus mencari titik E tersebut dengan menggunakan GPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil koordinat titik E pada lokasi TPA Sampah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas bidang tanah untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan, karena pihak Perwakilan Kantor BPN Kabupaten Konawe Kepulauan **tidak lagi melakukan pengukuran** terhadap bidang tanah tersebut setelah mengetahui hasil plotting lokasi TPA Sampah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);
- Bahwa yang mendasari hasil plotting lokasi TPA Sampah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yakni data hasil pengambilan titik koordinat terhadap bidang tanah yang saksi serahkan ke Seksi Pemetaan yang disesuaikan/didudukan dengan Peta Kawasan Hutan yang ada di Perwakilan Kantor BPN Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa perwakilan Kantor BPN Kabupaten Konawe Kepulauan tidak menerbitkan sertifikat untuk lokasi TPA Sampah Kabupaten Konawe Kepulauan, karena lokasi TPA Sampah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

12. M. YASIN

Halaman 44/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik, keterangan yg diberikan sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan
- Bahwa benar nama saksi tertera dalam dokumen tanah lokasi TPA, namun bukan tanah saksi;
- Bahwa saksi terima uang ganti kerugian sejumlah Rp15.000.000,- di rumah kos keluarga saksi di Desa Mata Langara Kec. Wawonii Barat, Konkep;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi saat itu yakni adik kandung saksi yang bernama MAKMUN, S.Pd. dan saat itu ditempat yang sama MAKMUN, S.Pd. juga menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ipar saya yang bernama MUHLIS dan sejumlah uang yang diterima tsb adalah uang ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk lokasi TPA Sampah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa berdasarkan keterangannya MAKMUN, S.Pd. kepada saksi, letak lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk lokasi TPA tersebut berada di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa **lokasi tanah tersebut bukan milik saksi** dan MUHLIS karena baik saksi maupun MUHLIS tidak memiliki lokasi tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa baik saksi maupun MUHLIS tidak pernah datang melihat langsung lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk lokasi TPA tersebut;
- Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Juni 2016 ketika sedang memperbaiki mobil saksi yang rusak di dekat Kantor Bank BPD Wawonii di Langara, saat itu saksi menelpon MAKMUN,S.Pd dan meminta dia menghubungi MUHLIS agar membantu saksi memperbaiki mobil tersebut. Beberapa saat kemudian datang MUHLIS dan dia langsung membantu saksi memperbaiki mobil, kemudian datang MAKMUN, S.Pd bersama HASRUDDIN,S.H. alias RUDI langsung menghampiri kami yang sedang sibuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi sempat mendengar HASRUDDIN,S.H. alias RUDI memberitahu MAKMUN, S.Pd bahwa lokasi tanah tersebut luasnya tiga hektar sehingga harus dimiliki dua orang, selanjutnya MAKMUN, S.Pd memberitahukan HASRUDDIN,S.H. lokasi tanah tersebut adalah miliknya kenapa harus dua orang pemiliknya. Kemudian HASRUDDIN,S.H. memberitahu MAKMUN, S.Pd bahwa sudah begitu peraturannya kemudian HASRUDDIN,S.H. menawarkan kepada MAKMUN, S.Pd agar **meminta saksi**

Halaman 45/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



selaku kakak kandungnya dan MUHLIS selaku iparnya untuk mengatasnamakan lokasi tanah tersebut dan saat itu MAKMUN, S.Pd **langsung meminta saksi dan MUHLIS untuk mengatas namakan lokasi tanah tersebut**. MUHLIS bertanya kepada MAKMUN, S.Pd bahwa apakah hal tersebut tidak berbahaya terhadap kami dan saat itu MAKMUN, S.Pd langsung menjawab bahwa hal tersebut **tidak berbahaya** terhadap kami karena lokasi tanah tersebut merupakan miliknya sehingga saat itu kami langsung **mau menuruti permintaan HASRUDDIN, S.H.** dan MAKMUN, S.Pd. Kemudian saksi melihat HASRUDDIN, S.H. mengeluarkan beberapa lembar format surat dari dalam tasnya kemudian dia langsung menyerahkannya kepada MAKMUN, S.Pd sambil dia memberitahu MAKMUN, S.Pd **agar membantu kami dalam mengisi format surat tersebut** kemudian dia memberitahu kami bahwa apabila ada yang kami tidak pahami terkait pengisian format surat tersebut, kami serahkan saja kepada MAKMUN, S.Pd untuk di lengkapi kemudian dia langsung pergi meninggalkan kami. Setelah kami selesai memperbaiki mobil, MAKMUN, S.Pd langsung meminta kami untuk pergi ke halaman sebuah rumah tepat disamping mobil kami yang rusak lalu MAKMUN, S.Pd membagikan kami masing-masing format surat yang diserahkan oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI untuk kami isi sampai selesai sesuai dengan arahnya MAKMUN, S.Pd lalu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

Satu Minggu kemudian setelah kami mengisi format surat tersebut MUHLIS mendatangi saksi di rumah dan saat itu dia memberitahu bahwa dia ditelepon oleh MAKMUN, S.Pd dan meminta kami agar segera menemui dia dan HASRUDDIN, S.H. di Kantornya HASRUDDIN, S.H. di Langara karena uang ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk lokasi TPA sampah tersebut akan dibayarkan hari ini, lalu kami berboncengan menggunakan sepeda motornya MUHLIS menuju ke Langara. Sesampainya kami di Kantornya HASRUDDIN, S.H. kami bertemu dengan MAKMUN, S.Pd di depan Kantor tersebut dan dia langsung mengarahkan kami menemui HASRUDDIN, S.H. di ruangnya dan setelah kami bertemu, HASRUDDIN, S.H. **langsung menyerahkan** kepada kami masing-masing satu lembar kertas yang bertuliskan “PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH ; 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA M.YASIN” untuk saksi, sedangkan untuk MUHLIS dengan tulisan yang sama namun yang berbeda hanya tulisan “ YANG MENERIMA MUHLIS” untuk kami tanda tangani, setelah kami menandatangani, HASRUDDIN, S.H. langsung meminta MUHLIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang kertas (atas nama MUHLIS) dan diletakkan tepat di depan dadanya MUHLIS dan **saksi melihat HASRUDDIN,S.H. langsung memotret MUHLIS** dengan posisi berdiri sambil memegang kertas tersebut lalu HASRUDDIN,S.H. meminta saksi untuk melakukan hal yang sama dan dia juga memotret saksi. Kemudian HASRUDDIN,S.H. menyuruh kami untuk kembali menemui MAKMUN, S.Pd yang menunggu di luar dan setelah kami bertemu, MAKMUN, S.Pd langsung menyuruh kami pergi ke rumah kostnya keluarga kami di Langara dan menunggu informasi darinya kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wita ketika kami berada di rumah kostnya keluarga di Langara, MAKMUN, S.Pd menelpon MUHLIS, beberapa saat kemudian kami bertemu dengan MAKMUN, S.Pd dan saat itu dia langsung menyerahkan kepada saksi dan MUHLIS uang tunai masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian kami langsung pulang ke rumah kami dengan berboncengan menggunakan sepeda motor nya MUHLIS;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di rumah kost keluarganya di Langara, **MAKMUN, S.Pd menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- kepadanya dan MUHLIS.**
- Bahwa mengenai nilai keseluruhan ganti kerugian pada pembebasan lahan untuk lokasi TPA sampah tersebut, sebelumnya saksi tidak tahu nanti setelah kami diminta oleh HASRUDDIN alias RUDI untuk menandatangani kertas yang bertuliskan “Pembayaran Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah luas Tanah : 25.000 M2 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Langara Juli 2016 yang menerima M. YASIN” untuk saya dan “Yang Menerima MUHLIS” untuk MUHLIS, barulah saksi tahu bahwa nilai keseluruhan ganti kerugian pada pembebasan lahan untuk lokasi TPA sampah tersebut adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh MAKMUN, S.Pd kepada saksi dan MUHLIS dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **merupakan bagian dari sejumlah uang ganti kerugian** atas pembebasan lahan untuk lokasi TPA sampah tersebut yang berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa terkait hanya mendapatkan bagian uang tunai masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ketika saksi, MUHLIS, HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan MAKMUN, S.Pd bertemu, saat itulah HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan MAKMUN, S.Pd telah memberitahu saksi dan MUHLIS bahwa kami akan mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 47/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah nama kami yang digunakan untuk mengatas namakan lokasi tanah tersebut;

- Bahwa hingga saksi dan MUHLIS mau mengatas namakan lokasi tanah tersebut karena ketika kami diminta oleh HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan MAKMUN, S.Pd untuk mengatas namakan lokasi tanah tersebut, MAKMUN, S.Pd telah memberitahu kami bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan hal tersebut tidak berbahaya terhadap kami sehingga saat itu saksi maupun MUHLIS langsung mau menuruti permintaannya HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan MAKMUN, S.Pd;
- Bahwa untuk dokumen 1 (satu) lembar kertas yang diserahkan oleh HASRUDDIN kepada saksi ketika saksi dan MUHLIS datang ke kantornya di Langara untuk saksi tandatangani dan sudah itulah kertas yang saksi pegang dengan posisi depan dada saksi ketika HASRUDDIN memotret saksi saat itu, sedangkan untuk tanda bukti kas baru kali ini saksi melihatnya dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saksi. Kemudian Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan bidang tanah atas nama saksi karena surat tersebut merupakan salah satu format surat yang diserahkan oleh HASRUDDIN kepada MAKMUN kemudian MAKMUN menyerahkan kepada saksi dan MUHLIS, dan saat itu MAKMUN hanya menyuruh **saksi menulis nama saksi dan saksi bertandatangan** pada kolom yang membuat pernyataan, kemudian surat tersebut saksi kembalikan kepada MAKMUN untuk diisi/ditulis oleh MAKMUN;
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan tanda penerimaan ketika MAKMUN, S.Pd menyerahkan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi dan MUHLIS;
- Bahwa yang saksi tahu terkait pengadaan tanah untuk lokasi TPA sampah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016, yang meminta saksi dan MUHLIS untuk mengatas namakan lokasi tanah/lahan yang dibebaskan untuk lokasi TPA sampah tersebut yakni HASRUDDIN, S.H. alias RUDI dan MAKMUN, S.Pd.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan;

## 13. MUHLIS

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan;
- Bahwa berapa hektar tanah saksi yang dibeli pemerintah, dan tanah siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa kenapa saksi mau tanda tangan karena saksi disuruh isi bio data oleh saudara Makmun;

Halaman 48/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya terima uang Rp15.000.000, selebihnya tidak ada;
  - Bahwa mengenai Pengadaan Taah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, awalnya saksi tidak mengetahui sama sekali dimana lokasi tanah tersebut namun pada saat itu sekitar awal bulan Juni 2016 bertempat di depan Kantor Bank BPD Capem Wawonii, saksi ditelpon oleh ipar saksi yang bernama YASIN untuk mengecek mobilnya yang sedang rusak, sewaktu saksi berada di tempat itu, memperbaiki mobil dan ditempat itu ada saudara HASRUDDIN dan MAKMUN. Sementara saksi mengerjakan mobil tersebut, saat itu saksi mendengar mereka membicarakan masalah tanah, saksi mendengar HASRUDDIN berkata kepada MAKMUN bahwa tidak bisa itu tanah hanya dimiliki satu orang itu harus dua orang dan saksi dengar HASRUDDIN bilang cocok mi itu pemiliknya kasih dua orang yakni Kakak dan Ipar mu dan saat itu saksi tidak memahami apa yang mereka bicarakan tersebut karena saksi lagi focus kerja perbaiki mobilnya YASIN. Setelah selesai saksi kerja mobil tersebut saksi bersama YASIN dipanggil oleh MAKMUN dan HASRUDDIN dan diberikan 3 (tiga) lembar kertas untuk diisi bio data saksi dan begitupun YASIN disuruh untuk mengisi blangko tsb dan saat itu sempat saksi bertanya kepada MAKMUN, ini untuk apa, lalu ia menjawab ini surat untuk menerangkan pemilik lahan, setelah itu saksi tanya lagi sama MAKMUN "apakah ini tidak bermasalah? lalu MAKMUN menjawab tidak karena menurutnya ia punya tanah sendiri sehingga saat itu kemudian saksi bersama YASIN masing-masing mengisi blangko yang diserahkan tersebut, dimana blangko yang diserahkan itu yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah. Adapun yang saksi lakukan pengisian dalam blangko tersebut mengenai **identitas diri saksi bersama identitas istri saksi**, sedangkan mengenai batas-batas tanah yang saksi isi saat itu **diarahkan oleh MAKMUN mengenai batas-batasnya** karena memang saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah yang dimaksud dan saat itu kemudian saksi tandatangan untuk nama saksi dan untuk nama istri saya **sekaligus saksi tandatangani**. Setelah saksi tulis dan tandatangan dari blangko yang diberikan tersebut, saksi serahkan kembali kepada MAKMUN, dan setelah itu saksi pulang di rumah.
- Lalu berselang satu minggu kemudian masih pada sekitar bulan Juni 2016 saksi ditelepon oleh MAKMUN dan memberitahukan agarn datang di kantornya HASRUDDIN karena sudah mau pencairan sehingga kemudian saksi bersama YASIN dengan berboncengan sepeda motor datang menemui HASRUDDIN di kantornya sampai di kantor tersebut MAKMUN menjemput kami dan diantarkan ke

Halaman 49/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan HASRUDDIN lalu saksi bersama YASIN masuk di dalam ruangan HASRUDDIN dan saat itu kami di foto oleh saudara HASRUDDIN dengan posisi masing-masing di tempelkan di dada kertas yang bertuliskan pembayaran harga tanah masing-masing nilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah selesai di foto kami disampaikan oleh HASRUDDIN **nanti berhubungan saja dengan saudara MAKMUN** dan MAKMUN menyampaikan kalian keluar mi dulu, nanti saya hubungi lagi, sehingga saat itu saksi bersama YASIN keluar dari kantor tersebut. Nanti kurang lebih jam 3 sore hari itu juga saksi bersama YASIN ditelpon oleh MAKMUN untuk menerima uang dan saat itu MAKMUN menyerahkan sejumlah uang kepada saksi dan YASIN masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah kost keluarga di Langara Kab. Konawe Kepulauan setelah kami menerima uang tersebut saksi bersama YASIN pulang ke rumah;

- Bahwa masing-masing uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kami terima dari MAKMUN saat itu adalah sebagai penerimaan seolah-olah saksi bersama YASIN sebagai pemilik lahan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa adapun lokasi tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir tersebut berada di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari saudara MAKMUN;
- Bahwa saksi bersama YASIN tidak pernah memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tsb, saksi bersama YASIN, kami hanya dijadikan sebagai atas nama dari pemilik lahan tersebut oleh MAKMUN bersama HASRUDDIN dengan menyuruh mengisi blangko yang diserahkan kepada saksi dan YASIN;
- Bahwa sampai saat ini pun saksi bersama YASIN tidak pernah mendatangi langsung ataupun melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa mengenai blangko yang diserahkan oleh HASRUDDIN bersama MAKMUN kepada saksi saat itu, saksi lihat belum ada tandatangan dari Kepala Desa Morobea;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui siapakah pemilik atas objek tanah tersebut yang dijadikan sebagai lokasi tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mengatasnamakan saksi dan YASIN bertindak seolah-olah selaku pemilik lahan saat itu adalah saudara HASRUDDIN bersama

Halaman 50/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN karena mereka yang mengarahkan saksi bersama YASIN mengisi blangko penguasaan tanah;

- Bahwa nilai pengadaan tanah untuk lokasi tempat Pembuangan Akhir Sampah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal tersebut saksi ketahui setelah berada di ruangan HASRUDIN dan melihat tulisan yang ada di kertas untuk ditempelkan ke dada saksi bersama YASIN dengan nilai masing-masing Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan YASIN tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran ataupun bukti penerimaan lain melalui Bendahara untuk pembayaran atas pengadaan tanah tersebut saat itu;
- Bahwa kenapa saksi bersama YASIN mau dijadikan sebagai seolah-olah selaku pemilik lahan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir, mengenai hal tersebut saat itu saksi pertanyakan kepada MAKMUN dan HASRUDI "apakah ini tidak bermasalah"?, namun MAKMUN menyampaikan ini lokasinya miliknya jadi tidak apa-apa, saya atas namakan saja kalian karena sesuai dengan arahnya HASRUDIN lokasi tanah itu harus dua orang pemiliknya;
- Bahwa setelah kami menerima uang tersebut kurang lebih satu tahun kemudian pada sekitar bulan Desember 2017 saksi ditemui oleh HASRUDIN karena saat itu saksi mendapat surat untuk memberikan keterangan pada Polisi terkait masalah pengadaan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tahun Anggaran 2016, yang mana saat itu HASRUDIN menyampaikan dan menekankan kepada saksi agar saksi tetap mengaku kalau tanah tersebut adalah benar dari tanah milik saksi, dan yang mana juga ia mengarahkan kepada saksi kalau tanah itu saksi peroleh dari pembelian almarhum RUSLIN. Namun saat ini, saksi berpikir saksi harus menerangkan yang sebenarnya karena memang saksi tidak pernah memiliki tanah tersebut dan saat itu saksi bersama YASIN hanya dijadikan sebagai seolah-olah yang punya tanah dengan diberikan imbalan masing-masing sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak Keberatan;

#### 14. ABDUL WAHAB

- Bahwa pada tahun 2016, saksi menjabat sebagai Kades Morobe Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konkep.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan;

Halaman 51/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dokumen Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah, M.YASIN pihak pertama sama MUHLIS disitu saksi tidak pernah tandatangan dalam dokumen itu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu lokasi yang dijadikan TPA;
- Bahwa benar di Desa Morobea saat ini lokasi tanah Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang terletak di Dusun I Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk pengadaan lokasi tanah tersebut pada sekitar Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan pengadaan tanah tersebut saat itu diusulkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016, lalu proses pengadaan sampai dengan pembayarannya melalui Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa selaku Kades Morobea **saksi tidak dilibatkan** dalam proses pengadaan tanah untuk TPA di Desa Morobea dan **tidak pernah dilakukan sosialisasi** terkait pengadaan tanah untuk TPA di Desa Morobea.
- Bahwa lokasi tanah yang dibebaskan untuk TPA merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh M. NASIR sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2014 yang ditandatangani, saksi selaku Kades Morobea.
- Bahwa saksi menandatangani Surat tersebut bertempat di rumah saksi Desa Morobea pada tanggal 9 Maret 2014, dan adapun luas dari objek tanah milik saudara M. NASIR saat itu adalah kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa benar lokasi tanah tersebutlah yang saat ini digunakan oleh pemerintah sebagai Tempat Pembuangan Akhir yang terletak di Dusun I Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa yang saksi dengar dari masyarakat lain maupun dari saudara M. NASIR sendiri saat itu ia diberikan kompensasi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas tanah miliknya yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saudara M. NASIR sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saat itu adalah saudara MAKMUN setahu saksi saat itu ia bekerja pada kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa tanda tangan atas namanya (ABDUL WAHAB) selaku Kades Morobea yang tertera pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing an. YASIN dan

Halaman 52/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS **bukan merupakan tanda tangannya** dan saksi selaku Kades Morobea **tidak pernah bertanda tangan** pada masing-masing surat tersebut.

- Bahwa saat itu saksi menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hanya milik saudara M. NASIR dan **tidak ada lagi** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik orang lain;
- Bahwa kalau untuk saudara M. YASIN tersebut adalah warga saksi di Desa Morobea, ia juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi (sepupu bapak saksi), sedangkan dengan MUHLIS, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

## 15. HASANUDDIN

- Bahwa saksi adalah Petani, warga desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (Konkep);
- Bahwa di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah terdapat lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
- Bahwa pemilik lokasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tersebut adalah lelaki M. NASIR;
- Bahwa saksi mengetahui bila lokasi tanah milik M. NASIR telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dari M. NASIR sendiri yang menceritakan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan M. NASIR karena dia adalah sepupu satu kali dengan istri saksi;
- Bahwa saksi bertetangga kebun dengan M. NASIR namun saksi tidak pernah mendengar M. NASIR menjual lokasi tanah tersebut kepada orang lain sebelum dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui M. NASIR telah menerima uang ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan atas pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dibebaskan untuk TPA merupakan bidang tanah yang dikuasai oleh M. NASIR sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2014 dan saksi bersama MAJELIS turut bertandatangan selaku saksi pada surat tersebut.
- Bahwa Tanda tangan atas namanya (HASANUDDIN) selaku saksi yang tertera pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat

Halaman 53/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing an. YASIN dan MUHLIS **bukan merupakan tanda tangannya** dan saksi **tidak pernah** bertanda tangan pada masing-masing surat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah dilakukan musyawarah/rapat di Desa Morobea yang membahas tentang pembebasan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Konawe Kepulauan;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

## 16. MAJELIS

- Bahwa saksi adalah Petani, warga desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (Konkep);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tandatangan berita acara pemeriksaan saksi baca dulu kemudian saksi paraf dan tandatangan, tidak ada paksaan saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui tempat dimana dilaksanakan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten konawe Kepulauan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Sampah (TPA) yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai lokasi tanah hutan yang tidak terdapat kebun masyarakat yang terletak disebelah selatan Dusun I Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Sampah (TPA) yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yakni pada saat dilakukannya penggusuran pembuatan jalan ke area pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Sampah (TPA) yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa lokasi tanah yang dibebaskan untuk TPA merupakan bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh M. NASIR sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2014 dan saksi bersama HASANUDDIN turut bertandatangan selaku saksi pada surat tersebut, yang diketahui/ditandatangani Kades Morobea, Abd. Wahab, namun luasnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi yang diberikan kepada lelaki M. NASIR atas pembebasan lokasi tanah miliknya oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibebaskan untuk pembangunan Tempat Pembuangan

Halaman 54/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir/Sampah (TPA) yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa saksi kenal M. NASIR pemilik tanah yang telah dibebaskan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Sampah (TPA) yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 karena merupakan keluarga saksi/saudara sepupu saksi dan bersama-sama tinggal di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembebasan lahan lokasi tanah milik M. NASIR tersebut.
- Bahwa saudara M. NASIR menguasai lokasi tanah miliknya tersebut sejak Tahun 1991 yang ia miliki sumbernya dari Tanah Negara dengan cara mengolahnya pada saat itu;
- Bahwa di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah dilaksanakan musyawarah oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melibatkan Kepala Desa Morobea tentang akan diadakannya pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap bidang tanah milik masyarakat di Desa Morobea untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir/Sampah (TPA) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa tanda tangan atas namanya (MAJELIS) selaku saksi yang tertera pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing-masing an. YASIN dan MUHLIS **bukan** merupakan tanda tangannya dan saksi **tidak pernah** bertanda tangan pada masing-masing surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUHLIS serta juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa tidak keberatan;

## 17. M. NASIR

- Bahwa saksi adalah Petani, warga desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (Konkep), juga mertua Makmun;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah yang dibebaskan untuk TPA sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2014 dan ditanda tangani ABDUL WAHAB selaku Kades Morobea serta turut bertanda tangan HASANUDDIN dan MAJELIS selaku saksinya.

Halaman 55/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan lokasi tanah milik saksi tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan namun pada sekitar bulan April 2016 saksi pernah **didatangi oleh saudara MAKMUN** dan saudara RUSLI (almahum) di rumah saksi di Desa Morobea dan saat itu mereka mencari lokasi tanah yang ada jurangnya untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah lalu saat itu saksi menawarkan kepada mereka lokasi tanah milik saksi dan kami langsung pergi melihatnya. Setelah mereka melihat lokasi tanah tersebut, MAKMUN menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut sangat cocok untuk dijadikan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan luas lokasi tanah milik saya tersebut yakni lebih kurang 3 Ha (tiga Hektare) atau lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi), beberapa hari kemudian (saksi sudah lupa waktu pastinya) RUSLI kembali menemui saksi dan dia meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik saya untuk dia fotokopi dan saat itu saksi berpikir bahwa surat tersebut dibutuhkan untuk keperluan pembebasan tanah milik saksi sehingga saksi langsung menyerahkan asli surat tersebut kepadanya, lalu beberapa hari kemudian dia kembali menemui saksi dan menyerahkan kembali asli surat tersebut;
- Bahwa letak lokasi tanah tersebut berada di Dusun I Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut dan hanya memperkirakan saja bahwa luas lokasi tanah tersebut lebih kurang 3 Ha (tiga Hektare) atau lebih kurang 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi);
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah milik saksi tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 2014 serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Morobea yang bernama ABDUL WAHAB dan ditanda tangani juga oleh para pihak yang berbatasan yakni saudara KAMALUDDIN dan RUSTAM serta saksi-saksi yang bernama HASANUDDIN dan MAJELIS;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari pembagian tanah pada tahun 1989 berdasarkan hasil musyawarah warga Desa Batumea saat itu;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2016, MAKMUN kembali menelpon saksi dan saat itu dia meminta saksi untuk menemui dia di kebun saksi yang berada di sebelah utara dari lokasi tanah milik saksi yang dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dan setelah kami bertemu saat itu dia langsung memberitahu saksi bahwa lokasi tanah milik saksi tersebut akan dibayar karena dalam waktu dekat akan dibuat

Halaman 56/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke Lokasi Tempat Pembuangan Sampah lalu dia langsung menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa MAKMUN membuat bukti atas penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tsb yakni berupa kwitansi yang saksi tanda tangani sendiri kemudian setelah saksi menanda tangani kwitansi tersebut MAKMUN langsung mengambil kwitansi tersebut dan yang menyaksikan penyerahan sejumlah uang tersebut adalah isteri saksi yang bernama HUNAENA;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari MAKMUN adalah uang ganti kerugian atas pembebasan lahan milik saksi yang dijadikan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- Bahwa nilai ganti kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari tawar menawar antara saksi dengan MAKMUN di mana saat itu saksi menawarkan ganti kerugian atas lokasi tanah tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun MAKMUN menawar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sepakat dengan nilai tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dokumen tersebut berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik M.NASIR yang dibuat di Morobea tertanggal 09 Maret 2014 yang disaksikan oleh MAJELIS dan HASANUDDIN dan diketahui oleh Kepala Desa Morobea bernama ABD. WAHAB, adalah benar, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah milik saksi;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan MAKMUN dan RUSLI dimana MAKMUN menikah dengan anak perempuan dari sepupu satu kali saksi, sedangkan RUSLI adalah sepupu dua kali dan sebelum RUSLI meninggal dunia dia menjabat sebagai Kepala Desa Batumea;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang memiliki tanah di lokasi yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan sebelum dibebaskan untuk TPA, saksi tidak pernah memindah- tangankan bidang tanah yang saksi kuasai tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan MAKMUN dan RUSLI (almarhum), tidak ada orang lain dari pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menemui saksi terkait pembebasan tanah milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa 2, MAKMUN menyatakan uang Rp 25.000.000,- tersebut untuk ganti rugi tanaman bukan untuk pembebasan lahan. Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 57/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli dengan mengucapkan sumpah menurut agamnya yaitu:

1. WIDODO, SP

- Bahwa Ahli pada tahun 2014 adalah PNS selaku Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang ahli berikan sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan ahli baca dulu kemudian ahli paraf dan tandatangan, tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa ahli pernah mengambil titik koordinat, awalnya ada surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kendari Nomor : B/535/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 perihal permintaan tenaga teknis atas pengadaan tanah untuk lokasi tempat pembuangan akhir tahun anggaran 2016;
- Bahwa adapun hasil pelaksanaan pengecekan tersebut dimulai dengan pengambilan titik kordinat pada patok-patok batas tempat pembuangan akhir tersebut yang ditunjukan oleh Penyidik Polres Kendari dan disaksikan oleh peserta dari Instansi Kantor Pertanahan Nasional, dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan serta Kepala Desa Morobea adalah sebagai berikut :
  1. X = 496670 Y = 9548113 titik A
  2. X = 496652 Y = 9548165 titik B
  3. X = 496629 Y = 9548175 titik C
  4. X = 496589 Y = 9548136 titik D
  5. X = 496545 Y = 9547897 titik E
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat, kordinat hasil pengecekan di lapangan diploting/dioverlay pada peta kawasan hutan dan peta lampiran surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 465 / Menhut – II / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm 115.105$  ( seratus sepuluh ribu seratus lima ) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 115.111$  ( seratus lima belas ribu seratus sebelas ) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasilnya menunjukan lokasi tsb di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ).
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengecekan dan pemetaan saat itu yakni dengan memperhatikan kondisi lokasi berupa ciri-ciri alam, kemudian dilakukan

Halaman 58/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat bantu berupa GPS merk Garmin Type 78s, kondisi cuaca pada saat pengambilan titik kordinat adalah cerah dan diambil sebanyak lima titik pada patok batas rencana lokasi tempat pembuangan akhir dengan koordinat di atas;

- Bahwa hutan kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tsb peruntukannya pada pihak ketiga dan masih dalam penguasaan negara dan apabila hendak diperuntukan untuk pemukiman, perkantoran, lahan garapan ataupun kepentingan umum lainnya, terlebih dahulu harus meminta ijin pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilepaskan statusnya dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab, Konkep untuk Lokasi TPA di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep saat itu belum memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena saat Ahli melakukan pengecekan dan pemetaan atas lokasi tersebut masih berstatus Hutan kawasan produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan belum dilakukan penurunan status.
- Bahwa oleh karena areal tersebut termasuk dalam Hutan Kawasan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), maka status kepemilikannya obyek lokasi tersebut masih dalam penguasaan negara/milik negara yang bukan merupakan milik pribadi orang lain atau siapapun.
- Bahwa adapun luas areal dari hasil pengecekan dan pemetaan atas lokasi tersebut berdasarkan titik-titik kordinat saat itu mencapai luas  $\pm 1,26$  Ha (12.600 meter persegi) dan secara keseluruhan termasuk di dalam Hutan kawasan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Ahli bersama saudara ALAMSYAH, S.Hut dan didampingi oleh Tim Penyidik Tipikor Polres Kendari, turun secara langsung melakukan pengecekan lapangan dan pemetaan pada areal di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep.
- Bahwa pada lokasi tersebut ada tanaman jambu mente dan ada tanaman lain, campuran;
- Bahwa ada masyarakat yang turun saat itu di lokasi, namun namanya tidak/ kurang tahu;
- Bahwa ada penetapan lokasi masuk kawasan hutan di Sulawesi Tenggara pada tahun 1982 berdasar SK Menteri Kehutanan Nomor 6/39 tanggal 1 September 1982

Halaman 59/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait wilayah Kab Konawe Kepulauan, itu sudah termasuk di dalam wilayah keseluruhan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bila tanah tersebut ada yang mengolah termasuk pelanggaran karena masih tanah negara;
- Bahwa lokasi tersebut masuk hutan kawasan, sudah ada petanya;
- Bahwa dasar lain selain peta, sebelumnya sudah cek lokasi kemudian diploting/dioverlay;
- Bahwa luas areal dari hasil pengecekan dan pemetaan atas lokasi tersebut berdasarkan titik-titik kordinat saat itu mencapai luas  $\pm 1,26$  Ha (12.600 meter persegi) dan secara keseluruhan termasuk di dalam Hutan kawasan Produksi yang dapat diKonversi (HPK);
- Bahwa lokasi yang dipetakan itu bisa juga digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir bila memenuhi syarat yaitu minta ijin karena ada aturan untuk pinjam pakai 5 (lima) Hektare rekomendasi dari Gubernur itu sudah dilakukan di kabupaten – kabupaten di Provinsi Sultra;
- Bahwa pada lokasi tersebut belum memiliki ijin dari Gubernur;
- Bahwa atas kawasan hutan tsb, masyarakat tidak boleh memperjual belikan tanah di kawasan itu karena tanah itu masih tanah negara;
- Bahwa terkait bolehkah digunakan untuk tempat pembuangan akhir (TPA), tergantung dari tata ruang kabupaten dengan cara pinjam pakai dengan Dinas Tata Ruang, namun tidak tahu informasi atas hal itu;
- Bahwa terkait ganti rugi atas tanaman di atas tanah tsb, yg merupakan kawasan hutan produksi kalau belum dapat ijin dari Kehutanan tidak boleh dapat ganti rugi tanaman;
- Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan saat itu belum memiliki ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena saat kami melakukan pengecekan dan pemetaan atas lokasi tersebut masih berstatus Hutan kawasan produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan belum dilakukan penurunan status;

## 2. AGUNG WIBOWO, SH, MH

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar, tidak ada yang berubah dan sebelum

Halaman 60/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan berita acara pemeriksaan dibaca dulu kemudian diparaf dan tandatangan;

- Bahwa pada Tahun 2017, saat itu Ahli bertugas selaku Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pengadaan tanah adalah Pemerintah menyediakan tanah untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi. Terkait pengadaan tanah pada lingkup Pemda Kab. Konkep TA. 2016 tersebut merujuk pada UU No. 2 Thn 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa apabila lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, maka tidak dapat diberikan ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut kepada siapa pun namun bisa pinjam pakai, hanya mengolah saja;
- Bahwa adapun dasar ahli memberikan keterangan selaku tenaga teknis saat itu berdasarkan surat permintaan dari Penyidik Tipikor Polres Kendari Nomor : B/271/XII/2019/Reskrim, tanggal 7 Desember 2019 tentang permohonan bantuan keterangan Ahli yang ditindaklanjuti surat Tugas dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tahapan atau prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :

- o Perencanaan

Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan

- o Persiapan

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. Konsultasi publik rencana pembangunan.

- o Pelaksanaan

Halaman 61/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Penilaian ganti kerugian
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian
- d. Pemberian ganti kerugian
- e. Pelepasan tanah instansi
- o Penyerahan hasil.
  - Bahwa bila untuk pengadaan tanah dengan skala kecil, 5 Ha ke bawah harus dilihat dalam satu hamparan yang luasnya dibawah 5 (lima) Ha oleh satu Instansi pengguna, tidak termasuk akumulasi dari beberapa hamparan;
  - Bahwa untuk pengadaan tanah khusus untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir dapat dikategorikan pengadaan skala kecil karena luasnya itu tidak lebih dari 5 (lima) Hektare;
  - Bahwa peta itu ada dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa peta itu hasil plotting untuk di Wawonii yang ada titik koordinatnya;
  - Bahwa peta itu sumbernya yakni Lampiran SK Menteri Kehutanan dari pak Widodo SP bukan dari kantor Pertanahan;
  - Bahwa berkaitan dengan pengadaan tanah Tahun 2016 di Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya dalam pengadaan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir terdapat beberapa penyimpangan antara lain sejak awal proses pengadaan **tidak diketahui berapa luas** tanah yang mau dibebaskan untuk pengadaan tanah karena tidak disebutkan dalam dokumen penetapan lokasi salah satunya pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
  - Bahwa adapun dokumen pengadaan tanah terhadap luas yang lebih lima hektare yang harus dibuat antara lain Dokumen perencanaan, dalam tahap persiapan juga harus ada dokumen pendukung salah satunya dokumen penetapan lokasi, dalam tahap pelaksanaan harus ada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, dalam tahap penyerahan hasil sedangkan untuk pengadaan tanah yang tidak lebih dari lima hektare dapat dilaksanakan secara langsung antara pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah melalui jual beli, tukar menukar atau hal lainnya sesuai peraturan perundangan, dengan dokumen utama seperti dokumen jual beli dan pemilik tanah harus dapat menunjukan bukti hak baik berupa sertifikat maupun alas hak lain sesuai dengan peraturan perundangan;
  - Bahwa Ahli tidak ke lapangan hanya dipanggil Penyidik atau di Polres saja;
  - Bahwa kawasan hutan tidak boleh dikuasai oleh orang perorangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir belum ada sertifikatnya baru dipetakan saja;
- Bahwa terkait jika di atas tanah tersebut terdapat tanaman milik orang lain apakah itu dianggap sudah milik perorangan, tanah tsb boleh/bisa dikelola atas izin dari Kehutanan dan bukan merupakan alas hak walaupun sudah lama dikelola;
- Bahwa apabila lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, maka tidak dapat diberikan ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut kepada siapa pun dalam bentuk apapun (ganti rugi tanaman);

### 3. KADEK MAHARTA KUSUMA, S.ST Akt, CFr.A

- Bahwa pada tahun 2009, Ahli diangkat sebagai pegawai di BPKP kemudian pada tahun 2016, Ia menduduki jabatan sebagai Auditor Pertama.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan sudah benar tidak ada yang berubah dan sebelum tanda tangan berita acara pemeriksaan dibaca dulu kemudian diparaf dan tandatangan;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Penyidik Polres Kendari;
- Bahwa Anggaran untuk pengadaan tanah Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Wawonii Tengah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut sudah dicairkan semua dari kas daerah;
- Bahwa anggaran melekat pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa ahli dalam audit pengadaan tanah melakukan klarifikasi terhadap Bendahara Pengeluaran dan pihak-pihak yang menjadi saksi dan juga kepada para Terdakwa, juga ke lokasi tanah di Desa Morobe;
- Bahwa ahli menemukan penyimpangan yaitu pembayaran dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak sah dan pihak-pihak yang tidak berhak;
- Bahwa yang melakukan pembayaran saudara MAKMUN kepada M. Yasin dan Muchlis namun dia bukan pemilik lahan/tanah tapi yang tertulis pada Tanda Bukti Kas (TBK) yang ditandatangani oleh M Yasin dan Muchlis;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan anggaran yang cair;

Halaman 63/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK tidak ada, langsung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa ahli sempat memeriksa/melakukan klarifikasi tetapi hal tersebut sudah didelegasikan kepada Sdr. Hasruddin secara lisan;
- Bahwa KPA tidak turun karena Panitia Pengadaan Tanah punya tugas;
- Bahwa dalam SK Ketua Panitia adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa KPA tidak ada melakukan kroscek lapangan dan verifikasi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah;
- Bahwa Ahli tidak sampai menelusuri atau tidak bisa menyebutkan berapa dana dari kegiatan ini yang mengalir ke saudara HASRUDDIN dan MAKMUN;
- Bahwa tidak ada pengembalian atas Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian menunjukkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk TPA TA 2016 tidak sesuai dengan ketentuan, lokasi TPA di Desa Morobea, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konkep berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan tidak ada pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pihak yang menguasai tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, tetapi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,00 tetap/telah dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak sah kepada pihak yang tidak berhak. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,00;
- Bahwa tidak ada ganti rugi tanaman;
- Bahwa prosedur penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :
  - a. Penyidik Kepolisian Resor Kendari melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

Halaman 64/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti / dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Kendari;
- c. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
- d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
- g. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dan menyusun laporan hasil audit;
- Bahwa berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas dokumen/bukti, serta klarifikasi kepada para pihak/saksi terkait, diperoleh informasi:
  - a. Prosedur pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir tidak sesuai ketentuan;
  - b. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu lokasi tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir di Desa Morobea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan tidak ada pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pihak yang menguasai tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, tetapi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,00 tetap dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak sah kepada pihak yang tidak berhak;
- Bahwa terkait kalau orang yang menguasai tanah ikhlas menerima Rp 25.000.000,- boleh tidak seperti itu walau Pemerintah menganggarkan Rp 300.000.000,- tidak bisa karena tidak ada asset yang diterima oleh Pemerintah atas tanah tersebut dan tanah masih milik Negara sehingga sampai sekarang tidak bisa digunakan tanah tersebut;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, bila anggaran Rp 300.000.000,- diterima Rp 25.000.000,- dan Rp 15.000.000,- yang menerima ikhlas yakni seharusnya Negara tidak perlu mengeluarkan anggaran Rp 300.000.000,- karena Pemerintah tidak memperoleh tanah itu ( dan tidak boleh);
- Bahwa penjelasan yang menyerahkan uang dua orang masyarakat ini adalah Makmun dari keterangan saudara MAKMUN, uang Rp 300.000.000,- kemudian dibagi dua masing-masing Rp 150.000.000,- dengan Hasruddin, dari bagian MAKMUN diserahkan kepada dua orang yang namanya tercantum TBK tersebut;
- Bahwa dari Bendahara Pengeluaran Pembantu uang diserahkan kepada Hasruddin dan Makmun;
- Bahwa dokumen yang digunakan audit antara lain dokumen anggaran dalam membayar berupa SP2D, dokumen TBK serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 65/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah, Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah serta SK-SK atas pihak terkait;

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/ dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah
  - a. Menghitung jumlah pembayaran atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir sesuai nilai SP2D TU Nihil;
  - b. Menghitung jumlah pembayaran yang sah/rilil atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
  - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu sebesar butir a dikurangi butir b;
- Bahwa tidak diperhitungkan ganti rugi tanaman, dasar pengeluaran yakni atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah;
- Bahwa pembayaran sesuai bukti seharusnya kepada pemilik lokasi;
- Bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa dasar ahli saat itu memberikan keterangan saat penyidikan sebagai Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : ST-74/PW20/5/2020 tanggal 5 Februari 2020 sebagai Ketua Tim;
- Bahwa saat itu Ahli menemukan dokumen berupa 2 (dua) bundle Tanda Bukti Kas (TBK) yang ditandatangani oleh saudara MUHLIS dan M.YASIN masing-masing Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ahli klarifikasi terhadap dokumen tersebut mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut baik Kepala Desa maupun saksi-saksi yang berbatasan tanah tersebut;
- Bahwa bendahara serahkan uang kepada HASRUDDIN dan MAKMUN, bukan diserahkan kepada MUHLIS dan M. YASIN sesuai Tanda Bukti Kas (TBK) dan berdasarkan klarifikasi pembayaran atas tanah itu karena ada arahan dari HASRUDDIN;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan disetujui oleh Majelis telah didengar keterangan saksi tambahan dengan dibawah sumpah dan/atau saksi yang dipanggil kembali untuk dikonfrontir dengan para Terdakwa karena keterangan yang diberikan para Terdakwa tsb, yakni:

## 1. HASRIN

- Bahwa saksi adalah ajudan Wakil Bupati Konawe Kepulauan;
- Bahwa terkait pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa 2, Makmun:

Halaman 66/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yaitu pada saat terima uang dari Terdakwa 1 Hasruddin, yang pertama, Terdakwa 2 Makmun ketemu ajudan Wakil Bupati yaitu saudara HASRIN, kedua, ketemu saudara ANDI MUHAMMAD LUTFI sesuai arahan dari Terdakwa 1 Hasruddin karena pada saat terima uang, bilang jangan lupa Bosmu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengaku menyerahkan uang kepada Sdr. Hasrin Rp5.000.000,- dan Andi Muhammad Lutfi Rp10.000.000,-
- Bahwa Terdakwa 2 serahkan kepada keduanya masing-masing;
- Bahwa pemberian tersebut atas inisiatif atau arahan dari Terdakwa 1 Hasruddin;
- Bahwa mengenai waktunya, Terdakwa 2 menyatakan pada hari yang sama dengan dibayarnya kegiatan itu, Sore hari di Langara di Kantor Sekda;
- Bahwa Terdakwa 2 serahkan uang tersebut dalam uang lembaran seratusan untuk kedua orang saksi tersebut;
- Bahwa waktu penyerahan uang tsb tidak ada yang melihat;
- Bahwa uang diserahkan dalam amplop putih dilem;
- Bahwa jawaban/keterangan saksi yakni kenal dengan Terdakwa 2 Makmun;
- Bahwa saksi tidak betul pernah terima uang dari Terdakwa 2, kalau Terdakwa 2 Makmun minta uang kepada saksi sering, tapi kalau Makmun memberikan uang kepada saksi tidak pernah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar terima uang Terdakwa 2 Makmun malah dia sering minta uang kepada saksi untuk beli rokok dan bensin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa 1 Hasruddin menyatakan tidak tahu, Terdakwa 2 Makmun menyatakan saat itu ia telah memberikan uang itu dan berani bersumpah; Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

## 2. ANDI MUHAMMAAD LUTFI, SE, MM

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan;
- Bahwa tidak betul Terdakwa 2 Makmun menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa 2 Makmun, yaitu sepupu tiga kali;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Wakil Bupati, Terdakwa 2 Makmun tidak pernah datang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa 2 Makmun;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara serius dengan Terdakwa 2 Makmun;
- Bahwa tidak betul Terdakwa 2 Makmun serahkan uang dalam amplop kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa 2 Makmun saat serahkan uang kepada saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;

Halaman 67/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Makmun sadar bila pernyataannya bisa menghancurkan orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 Hasruddin mengomentari atas pernyataan Terdakwa 2 Makmun yang menyerahkan uang kepada kedua saksi di atas yakni atas perintahnya yaitu tidak benar karena setelah terima uang, dia keluar temui saudaranya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa 1 Hasruddin tidak tahu dan Terdakwa 2 Makmun menyatakan saat itu ia memberikan uang kepada saksi dalam kantong plastik, di atas meja saksi dan berani bersumpah; Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM

- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Keputusan (SK) Panitia Pengadaan tanah;
- Bahwa terkait peran saksi yang dituangkan dalam SK tersebut, yaitu peran saksi serahkan kepada KPA pada prinsipnya tugas tersebut kami serahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kabag Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPA sendiri, pendelegasian wewenang tersebut dibenarkan;
- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir, saksi tidak turut serta;
- Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab, saksi serahkan kepada KPA untuk menyelesaikan tanggung jawab tentang pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa MAKMUN tidak masuk dalam kepanitian pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen-dokumen tentang pengadaan tanah, baru di Penyidik mengetahui dokumen-dokumen tsb;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir dokumen yang saksi tandatangani adalah SPM (Surat Perintah Membayar) karena dalam dokumen sudah diverifikasi sehingga harus dibayar;
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi lakukan hanya mempertanyakan apakah kegiatan pengadaan tanah tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek atas pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi memberikan delegasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saudara YASIR berdasarkan SK Bupati;

Halaman 68/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan yang disampaikan sudah klir, nanti di Kepolisian baru saksi tahu ada masalah ini;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan atau dibenarkan;

#### 4. YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP

- Bahwa berdasarkan keterangan Makmun (Terdakwa 2), dia pernah mendengar dari Hasruddin (Terdakwa 1) bahwa dia memberikan sebagian uang kepada saksi, saksi menyatakan hal itu tidak benar;
- Bahwa syarat dilakukan pembayaran, dokumen sudah lengkap dan HASRUDDIN yang memperlihatkannya sebelum pencairan;
- Bahwa Hasruddin saat itu mengatakan dokumen ini sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi tidak mengecek kembali dokumen2 tersebut;
- Bahwa pada saat Bendahara melakukan pembayaran saksi ada di ruangan atau sekat sebelah;
- Bahwa yang masuk terima pembayaran adalah MAKMUN dan HASRUDDIN;
- Bahwa atas perintah saksi, HASRUDDIN melaksanakan verifikasi dokumen maupun pemeriksaan fisik objek sebelumnya dan sudah dilaksanakan oleh HASRUDDIN;
- Bahwa HASRUDDIN sudah lapor kepada saksi dan semua dokumen sudah ditandatangani dan sudah lengkap;
- Bahwa saksi terima dokumen sudah lengkap dan sudah diverifikasi sedangkan yang ketemu dengan pemilik tanah adalah HASRUDDIN;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik tanah yang dibebaskan tersebut, tetapi menurut Bendahara diterima oleh yang mewakili;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh pembayaran diwakili oleh orang lain;
- Bahwa dasar untuk membayarkan Rp 300.000.000,- adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah ;
- Bahwa saudara HASRUDDIN masuk tim kepanitaaan pengadaan tanah;
- Bahwa saksi pribadi tidak pernah melakukan penelitian sebelum pencairan, HASRUDDIN dan MAKMUN sudah mengecek lokasi karena pada saat itu bersamaan kami akan melakukan pembebasan tanah untuk jalan sehingga kami berbagi tugas pak HASRUDDIN untuk pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
- Bahwa sudah dilakukan koordinasi, saksi serahkan ke pak HASRUDDIN;

Halaman 69/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir saksi delegasikan kepada HASRUDDIN secara lisan;
- Bahwa Saksi tanya bagaimana perkembangan pengadaan tanah itu, HASRUDDIN sampaikan sudah koordinasi dengan Lingkungan Hidup, sudah diketahui lokasinya dan sudah di nego harganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah koordinasi dengan BPN karena saksi sudah delegasikan kepada HASRUDDIN melalui perintah lisan;
- Bahwa penyampaian HASRUDDIN, dia sudah koordinasi dengan Lingkungan Hidup dan BPN;
- Bahwa Saksi lapor kepada PA pada saat dan sebelum pembayaran;
- Bahwa saksi di Pemerintahan Umum diberikan tanggung jawab untuk pengadaan tanah untuk lokasi TPA ada Surat dari Lingkungan Hidup dan lokasi tersebut sudah memenuhi syarat ada Peta;
- Bahwa ada Berita Acara Penyerahan tanah, Hasruddin yang serahkan;
- Bahwa saksi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertandatangan pada dokumen Tanda Bukti Kas (TBK);

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan atau dibenarkan;

### 5. OCTHAVIA MYRNA, S.Kom

- Bahwa pada saat saksi membayar di Bagian Pemerintahan, pada saat itu HASRUDDIN ketemu pak YASIR, mengatakan berkas sudah lengkap dan agar segera dibayar;
- Bahwa saksi buat Tanda Bukti Kas pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat saya mau bayarkan kepada pak HASRUDDIN tiba-tiba masuk pak MAKMUN dan uang Rp 300.000.000,- dalam pecahan Rp 100.000,- dan pak HASRUDDIN bilang sama pak MAKMUN ambil itu uang setelah uang saya serahkan mereka langsung keluar;
- Bahwa yang terima uang MAKMUN disaksikan oleh HASRUDDIN;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ketemu lagi dengan MAKMUN dan HASRUDDIN;
- Bahwa yang terima uang bukan pemiliknya, seharusnya tidak boleh;
- Bahwa terkait uang diserahkan kepada bukan pemiliknya, karena HASRUDDIN mendesak dan dokumen sudah lengkap dan menurut HASRUDDIN, dia yang mewakili tanpa ada Surat Kuasa;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh saudara HASRUDDIN di rumah saksi di Langara Iwawo pada tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 17.30 dan menanyakan kepada saksi “ sudah diperiksa, saksimenjawab ia sudah, terus

Halaman 70/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang kamu sampaikan kepada pemeriksa dan saat itu saksi menjawab bahwa pada saat pembayaran uang tersebut saksi serahkan kepada MAKMUN bersama dengan HASRUDDIN, sehingga saat itu ia membentak saksi dengan nada keras “kenapa bicara begitu, sehingga saat itu juga saksi spontan mengatakan kepadanya memang sudah begitu kenyataannya karena dua orang pemilik lahan YASIN dan MUHLIS, saksi tidak kenal, sehingga HASRUDDIN mengatakan lagi kepada saksi mestinya jangan kamu bilang begitu. Kemudian HASRUDDIN lagi menanyakan apakah kamu sudah tandatangan pemeriksaanmu lalu saksi bilang sudah dan mulai saat itu saksi mengatakan kepada HASRUDDIN bahwa saksi tidak pernah akan mengubah lagi keteranganku karena sudah seperti itu kenyataannya, sampai saat itu saksi juga disampaikan oleh ibu saksi kebetulan ada di rumah dengan mengatakan “jangan ikuti maunya HASRUDDIN bicara saja sesuai kenyataannya, sehingga kemudian saat itu tanpa permisi saudara HASRUDDIN meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi datang ke rumah saat itu, ia datang memberikan tekanan kepada saksi agar saksi mencabut lagi keterangannya berkaitan dengan proses pembayaran yang ia terima bersama MAKMUN guna tidak menyebutkan lagi namanya dan yang ikut mengetahui sewaktu datang di rumah adalah ibu saksi bernama HELLY MEISKE L serta salah seorang lagi yang bernama JUMRIAH;
- Bahwa MAKMUN tidak pernah serahkan surat-surat/dokumen kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu siapa yang sebenarnya tandatangan dalam Tanda Bukti Kas;
- Bahwa dasar saksi membayar, HASRUDDIN mendesak untuk dibayarkan karena dokumen sudah lengkap dan orangnya sudah ada, MAKMUN keluarga pemilik tanah;
- Bahwa pada saat pencairan itu saksi ketemu dengan MAKMUN;
- Bahwa saksi ketemu HASRUDDIN pada saat serahkan dokumen dan pembayaran tersebut;
- Bahwa kaitannya Makmun dalam perkara ini, menurut penyampaian pak HASRUDDIN kepada saksi, dia sudah koordinasi dengan pak ERA HARTAMAWANGSYAH, SP., M.Si selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan pak MAKMUN adalah Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Bahwa untuk pengadaan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir sudah dibayarkan semua;

Halaman 71/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk dalam panitia pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir yakni :
  1. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
  2. Asisten I Setda Kabupaten Konawe Kepulauan
  3. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
  4. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
  6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan
  7. Kadis Kesehatan dan Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan
  8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Konawe Kepulauan
  9. Kasubag Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
  10. Kasubag Kerjasama Aparatur Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
  11. Kasubag Ketentraman dan Ketertiban Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
  12. Camat, Lurah / Desa setempat
  13. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa waktu penyerahan uang ada HASRUDDIN dan MAKMUN, tidak ada pemilik tanah dan ada saksi lain, Irfan;
- Bahwa yang kasih Tanda Bukti Kas (TBK) pak HASRUDDIN, pada saat saksi bayarkan sudah ditandatangani Tanda Bukti Kas (TBK);
- Bahwa yang menghadap kepada saksi adalah HASRUDDIN dengan datang membawa dokumen tanggal 9 Juni 2016, yang terima uang MAKMUN ada HASRUDDIN kemudian mereka berdua keluar;
- Bahwa Uang yang saksi serahkan satu kali sejumlah Rp 300.000.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa 1 Hasruddin menyatakan tidak benar, yaitu Terdakwa 1 tidak pernah menerima uang dari Bendahara tapi pada saat itu Bendahara menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 MAKMUN, Terdakwa 1 ada disampingnya menyaksikan, Terdakwa 2 MAKMUN menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak benar bahwa Terdakwa 2 masuk menerima uang karena bukan Terdakwa 2 yang punya tanah; Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I HASRUDDIN, SH dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA. 2016 Terdakwa (Tdw) menjabat selaku Pj. Kasubag. Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep dan sesuai dengan SK Bupati Konkep No. : 16.B tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep, Tdw menjabat sebagai Anggota Panitia.
- Bahwa **tugasnya selaku Anggota panitia pengadaan tanah** untuk kepentingan umum Kab. Konkep Tahun 2016 dan selaku Pj. Kasubag. Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Dan Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep, diantaranya adalah :
  - mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Bahwa salah satu pengadaan tanah yang Tdw proses pada TA. 2016 adalah pengadaan tanah untuk TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep dengan luas 3 Hektare dan nilai ganti kerugiannya sebesar Rp. 300.000.000.
- Bahwa pada tahun 2016 MAKMUN, S.Pd (Tdw 2) menjabat selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan Pemakaman dan Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konkep.
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengambil dana Rp150.000.000,- dari anggaran pengadaan tanah TPA tsb;
- Bahwa proses pembayaran uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang lain dan Keterangan Bendahara salah, yang benar sekitar jam 11.00 Wita MAKMUN datang mengecek harga tanah dan datang dua orang MUHLIS dan M.YASIN kemudian jam 15.00 Wita MAKMUN datang lagi mengecek harga tanah itu pertama uang diserahkan kepada M.YASIN dan MUHLIS dan uang tersebut dimasukkan dalam kantong jadi satu dan MAKMUN yang bawa uang itu karena pembayaran tanah itu seingat Terdakwa 1 pembayarannya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa terkait apa benar, tanah tersebut masuk tanah Negara yang difungsikan dengan beberapa persyaratan, pada saat itu mau cek lokasi tapi Makmun tidak bersedia turun;
- Bahwa terkait apa tanah itu tanah M.YASIN dan MUHLIS, apa masuk tanah Negara, Terdakwa tidak tahu;

Halaman 73/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HASRUDDIN tahu tanah itu tanah Negara, setelah dipersidangan ini;
- Bahwa apa Negara membayar kepada bukan pemilik, berdasarkan dokumen yang ada, kami tidak salah bayar karena sudah ditandatangani oleh pemilik lahan dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa HASRUDDIN merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa HASRUDDIN terbebani uang Negara sudah keluar tapi Negara tidak dapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu orang istri dan lima orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang atas kegiatan ini yaitu dari pembayaran Rp300 juta pengadaan tanah TPA tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima risiko terberat berupa kutukan kalau menerima dana tetapi menyangkali;
- Bahwa Terdakwa tidak terima uang dari Bendahara tapi yang terima M.YASIN dan MUHLIS dan ada MAKMUN setelah itu mereka keluar bertiga;
- Bahwa terkait uang dibagi-bagi, secara keseluruhan dari Terdakwa MAKMUN, dan Terdakwa MAKMUN bohong karena pada saat proses penyerahan uang, Terdakwa ada di ruangan dan pemilik tanah ada ditempat;
- Bahwa terkait bendahara menyerahkan kepada terdakwa MAKMUN pada saat itu Terdakwa HASRUDDIN ada di kantor dan terdakwa tidak tahu mereka uang diserahkan kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa HASRUDDIN saksikan pada saat penyerahan uang dari Bendahara;
- Bahwa Terdakwa HASRUDDIN sebagai Anggota biasa dalam Kepanitiaan, dalam jabatan Terdakwa menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAKMUN uang dibagi-bagi atas arahan dari Terdakwa HASRUDDIN, itu fitnah dan Terdakwa sangat dirugikan;
- Bahwa yang membutuhkan tanah untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yakni Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Bahwa luas tanah yang dibutuhkan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk TPA yakni awalnya 5 Ha (lima hectare) namun karena keterbatasan anggaran sehingga dalam pengadaannya hanya 3 Ha (tiga hectare) saja atau seluas 30.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi);

Halaman 74/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah yang dibebaskan untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut yakni berada di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dibebankan pada DPA Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan yakni diawali dengan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya pihak Panitia berkoordinasi dengan SKPD yang membutuhkan tanah berdasarkan pengusulan SKPD, lalu panitia dan SKPD melakukan peninjauan lokasi tanah dengan melibatkan aparat pemerintah setempat (Lurah/Kepala Dsa dan Camat) dengan maksud untuk memastikan kepemilikan, status tanah dan luas tanah yang dibutuhkan. Kemudian pihak panitia, SKPD, pemilik tanah dan aparat pemerintah setempat bermusyawarah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian, setelah diperoleh kesepakatan maka panitia meminta pemilik tanah untuk menyiapkan dokumen kepemilikan tanah, lalu panitia melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut dan setelah dinyatakan sesuai dan lengkap serta tidak ada permasalahan atas tanah tersebut maka dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah;
- Bahwa Tdw **tidak melakukan** sosialisasi, inventarisasi dan penelitian terhadap status hukum bidang tanah yang dibebaskan untuk TPA karena Tdw percaya dengan dokumen kepemilikan tanah milik M. YASIN dan MUHLIS yang diterima dari MAKMUN, S.Pd.
- Bahwa Pengadaan tanah untuk lokasi TPA di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme namun dalam pelaksanaannya pada peninjauan lokasi Panitia Pengadaan Tanah tidak melibatkan Pemerintah setempat khususnya Kepala Desa Morobea yang bernama ABD. WAHAB;
- Bahwa dari pihak Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Konawe Kepulauan yang melakukan peninjauan pemeriksaan langsung terhadap lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk TPA tersebut yakni Terdakwa bersama dengan dua orang dari Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Kepulauan yang bernama UMAR dan IMAM;
- Bahwa Tdw dan pihak BPN Kab. Konkep **telah mengambil titik koordinat** pada bidang tanah yang dibebaskan untuk lokasi TPA tersebut sesuai patok

Halaman 75/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas lokas tanah milik M. YASIN dan MUHLIS dengan menggunakan alat GPS.

- Bahwa Terdakwa HASRUDDIN tidak bersama M. YASIN dan MUHLIS selaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui patok tanda batas tanah milik M. YASIN dan MUHLIS tersebut berdasarkan petunjuknya MAKMUN,S.Pd, bahwa patoknya berupa batang kayu yang ditancapkan di tanah dan kami hanya menemukan tiga patok saja sehingga hanya tiga patok saja yang diambil titik kordinatnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil titik kordinat terhadap lokasi tanah tersebut hanya untuk memastikan status lokasi tanah apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak dan hasilnya status lokasi tanah tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada surat/dokumen, terkait status lokasi tanah tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan hanya pernyataan lisan dari UMAR dan IMAM;
- Bahwa Tidak ada surat tugas saat itu, karena sebelumnya Terdakwa telah berkoordinasi secara lisan dengan Kepala Perwakilan Kantor BPN Kabupaten Konawe Kepulauan yang bernama SUANGTO,S.H.,M.H. dan dia menyuruh mengajak UMAR dan IMAM untuk pergi mengambil titik kordinat pada lokasi tanah tersebut dan berdasarkan hal tersebut maka terdakwa bersama UMAR dan IMAM mengambil titik kordinat pada lokasi tanah tersebut;
- Bahwa mengenai keseluruhan lokasi tanah milik M. YASIN dan MUHLIS tersebut adalah 3 Ha (tiga hectare), Terdakwa tidak melakukan pengukuran untuk memastikan luas lokasi tanah milik M. YASIN dan MUHLIS tsb, karena percaya dengan keterangannya MAKMUN,S.Pd kepada Terdakwa bahwa luas tanah tersebut secara keseluruhan adalah 3 Ha (tiga hectare);
- Bahwa terdakwa tidak melibatkan ABDUL WAHAB selaku Kepala Desa Morobea dalam peninjauan lokasi tanah TPA Kabupaten Konawe Kepulauan karena yakin ABDUL WAHAB selaku Kepala Desa Morobea telah mengetahui lokasi tanah tersebut dimana dia selaku Kepala Desa telah bertandatangan pada masing-masing Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah milik M. YASIN dan MUHLIS dan terdakwa telah berusaha melibatkan M. YASIN dan MUHLIS selaku pemilik tanah dimana sebelumnya, telah memberitahu MAKMUN, S.Pd untuk menghadirkan M. YASIN dan MUHLIS di lokasi tanah tersebut ketika melakukan pengambilan titik kordinat namun M. YASIN dan MUHLIS **tidak datang** di lokasi tanah tersebut ketika melakukan pengambilan titik kordinat;

Halaman 76/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan kegiatan perencanaan pada pengadaan tanah untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa mengenai dilakukan atau tidak musyawarah yang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa Morobeia yang membahas tentang penetapan lokasi dan penetapan ganti kerugian pada pengadaan tanah lokasi untuk TPA tersebut, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak dilakukan serah terima hasil pengadaan pada pengadaan tanah untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa menyerahkan format Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pengalihan Pengusaan Fisik Bidang Tanah kepada MAKMUN, S.Pd untuk diisi atas nama M. YASIN dan MUHLIS dan Tdw memberitahu MAKMUN, S.Pd apabila telah diisi dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang tertera namanya pada semua surat tersebut **agar segera diserahkan kembali kepadanya** untuk diverifikasi.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 sekira jam 11.00 Wita bertempat di ruangan Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep, MAKMUN, S.Pd menyerahkan semua surat tersebut kepadanya untuk diverifikasi kemudian Tdw melaporkan kepada YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP bahwa dokumen kepemilikan bidang tanah yang akan dibebaskan untuk TPA sudah lengkap dan tidak ada permasalahan terkait status hukumnya, sehingga YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP langsung memerintahkan OTHAVIA MYRNA, S.Kom agar segera membayarkan ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000 kepada pemilik bidang tanah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita OTHAVIA MYRNA, S.Kom menyerahkan uang ganti kerugian kepada M. YASIN dan MUHLIS dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa Tdw bersama dengan MAKMUN, YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan IRFAN EFENDI ikut menyaksikan proses penyerahan sejumlah uang tersebut dan saat itu Tdw memerintahkan IRFAN EFENDI untuk memotret atau mendokumentasikan proses penyerahan uang ganti kerugian tersebut namun tidak ada;
- Bahwa jumlah anggaran pada kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi TPA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 77/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pengadaan tanah untuk TPA berasal dari APBD Kab. Konkep TA, 2016 dan DPA nya melekat pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Konkep;
- Bahwa Terdakwa 1 HASRUDDIN tidak pernah bertemu kembali dengan MAKMUN, M.YASIN dan MUHLIS membahas tentang pengadaan tanah untuk lokasi TPA Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd. dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan yakni:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa (Tdw) menjabat selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konkep.
- Bahwa Tdw diperintahkan oleh ERA HARTAMAWANGSYAH, SP.,M.Si selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. konkep **untuk mencari lokasi yang akan dibebaskan untuk TPA** dan Tdw menemukan lokasi yang cocok yakni terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep.
- Bahwa bidang tanah yang akan dibebaskan untuk TPA dikuasai oleh M. NASIR sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. M. NASIR yang dibuat di Desa Morobea tanggal 09 Maret 2014 dan ditanda tangani oleh ABD. WAHAB selaku Kades Morobea.
- Bahwa Tdw **pernah meminjam** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik M. NASIR untuk difotokopi kemudian Ia mengembalikan asli surat tersebut kepada M. NASIR dan fotokopi surat tersebut **Ia kuasai untuk keperluan pembebasan tanah tersebut untuk TPA.**
- Bahwa pada TA. 2016 HASRUDDIN, S.H., menjabat selaku Pj. Kasubag. Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep dan sesuai dengan SK Bupati Konkep No. : 16.B tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab. Konkep, Ia menjabat sebagai anggota panitia.
- Bahwa Tdw bersama HASRUDDIN, S.H. **telah meninjau langsung** bidang tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA.
- Bahwa Tdw **diarahkan oleh HASRUDDIN, SH** yakni bidang tanah tersebut **harus dimiliki oleh dua orang dan dibuatkan dua bukti kepemilikan baru agar dapat dibebaskan untuk TPA.**
- Bahwa Tdw dan HASRUDDIN, SH yang meminta **M. YASIN dan MUHLIS untuk mengatasmakan bukti kepemilikan lokasi tanah** yang akan

Halaman 78/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan untuk TPA dan **memberi imbalan uang** masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- kepada M. YASIN dan MUHLIS.

- Bahwa HASRUDDIN, SH yang **menyerahkan format** surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan format surat pengalihan penguasaan fisik bidang tanah kepadanya kemudian **Tdw diarahkan** oleh HASRUDDIN, SH **untuk mengisi masing-masing format surat tersebut** menjadi atas nama M. YASIN dan MUHLIS.
- Bahwa Tanda tangan atas nama ABDUL WAHAB selaku Kades Morobea dan saksi-saksi yang tertera pada masing-masing surat tersebut **Tdw menandatangani dengan meniru tanda tangan yang tertera** pada fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik M. NASIR.
- Bahwa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pengalihan penguasaan fisik bidang tanah an. M.YASIN dan MUHLIS tersebut Tdw serahkan kepada (Tdw) HASRUDDIN, SH dan semua surat tersebut menjadi dasar pembayaran ganti kerugian atas pembebasan tanah untuk TPA.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira jam 11.00 Wita bertempat di ruangan Bagian Administrasi Pemerintahan umum Setda Kab. Konkep, M. YASIN dan MUHLIS menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- dari OCTHAVIA MYRNA, S.Kom dan Tdw bersama HASRUDDIN ikut menyaksikan penyerahan sejumlah uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa 2 terima uang dari HASRUDDIN jumlah Rp 150.000.000,- dalam kantong hitam karena Terdakwa mempertanyakan bagaimana harga tanah mertua terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatannya dengan HASRUDDIN, SH. dari uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- **HASRUDDIN, SH mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.000,-** M. YASIN dan MUHLIS mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- dan Tdw sendiri (MAKMUN, S.Pd) mendapatkan bagian sebesar Rp. 120.000.000,-.
- Bahwa menurut Terdakwa 2 tidak pernah bertemu Bendahara;
- Bahwa Terdakwa 2 MAKMUN terbebani sudah ambil uang Negara ini;
- Bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Terdakwa MAKMUN merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa uang Rp150 juta itu Terdakwa MAKMUN pakai Rp 45.000.000,- dan yang lain dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN ada niat untuk mengembalikan uang tsb;

Halaman 79/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAKMUN menyerahkan uang masing-masing Rp 15.000.000,- kepada dua orang yang mengaku pemilik tanah tersebut berasal dari uang yang Rp150 juta tsb;
- Bahwa yang menyerahkan Uang Rp 150.000.000,- kepada Terdakwa 2, Makmun adalah Terdakwa HASRUDDIN di depan kantor Sekretariat karena uang itu ada di dalam kantong warna hitam;
- Bahwa Terdakwa saat itu bagikan kepada dua orang itu dan terdakwa hitung cukup Rp 150.000.000,-;
- Bahwa terkait sisa dana yang ada, ada bahasa dari Terdakwa HASRUDDIN bahwa ini-ini yang dapat bagian, sempat terdakwa tanyakan kenapa dibayarkan Rp 150.000.000,- supaya bisa keluar uang untuk bagian lainnya karena ada bagian-bagian yang diberikan seperti Bendahara yang mengeluarkan uang itu, Bendahara Pembantu dan semua yang masuk dalam Kepanitiaan itu, Terdakwa HASRUDDIN yang ngomong begitu;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN pada saat itu kaitannya dengan di Kepanitiaan, hanya diperintahkan oleh Kepala Kantor, jabatan di Kepanitiaan tidak ada;
- Bahwa yang minta kepada Terdakwa MAKMUN untuk urus-urus adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup, pak ERA HARTAMAWANGSYAH, SP, M.Si.
- Bahwa pak ERA HARTAMAWANGSYAH tidak dapat bagian;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang ditandatangani masing-masing oleh M.YASIN dan MUHLIS, mereka yang menandatangani, setelah melihat yang mereka tandatangani tidak masuk akal kemudian terdakwa perbaiki;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN bersama M. YASIN dan MUHLIS tidak pernah ke Kantor Bagian Pemerintahan, setelah mereka terima, Terdakwa disuruh tunggu maka disitulah terdakwa ketemu M. Yasin dan Muhlis, dan Terdakwa tidak pernah ketemu Bendahara;
- Bahwa terkait yang berinisiatif mengatas namakan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir itu, saat mertua terdakwa tanya kapan pembayarannya, terdakwa tanya dulu HASRUDDIN, yang katanya tidak bisa disertifikatkan untuk satu orang sekaligus maka terdakwa mengatas namakannya;
- Bahwa benar mertua Terdakwa MAKMUN mengatakan tanah yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir ini dikuasakan kepada Terdakwa MAKMUN dan tanah itu milik tanah mertua terdakwa;
- Bahwa tanah itu sudah diserahkan kepada Pemda setelah terima uang pembayaran dan Terdakwa HASRUDDIN yang turun patok;

Halaman 80/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada Surat Kuasa;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN tidak tahu tanah ini masuk tanah Negara;
- Bahwa sebelum ketemu M.YASIN dan MUHLIS, ada arahan dari Terdakwa HASRUDDIN, untuk menyerahkan kepada HASRIN (ajudan Wakil Bupati) Rp 5.000.000,- dan Wakil Bupati Rp 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa MAKMUN mau menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp 15.00.000,- (lima belas juta rupiah) kepada M. YASIN dan MUHLIS karena sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan HASRUDDIN, bahwa apabila M. YASIN dan MUHLIS mau mengatas namakan bukti kepemilikan tanah yang dikuasai oleh M. NASIR maka kami akan memberikan imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp 15.00.000,- (lima belas juta rupiah) kepada mereka;
- Bahwa hingga M. YASIN dan MUHLIS mau mengatasnamakan bukti kepemilikan bidang tanah yang dikuasai oleh M. NASIR karena terdakwa memberitahu dan meyakinkan mereka bahwa bidang tanah tersebut adalah milik terdakwa kemudian HASRUDDIN memberitahu mereka bahwa bidang tanah tersebut bisa dibebaskan apabila dimiliki oleh dua orang kemudian terdakwa dan HASRUDDIN meyakinkan mereka tidak akan ada masalah terkait hal tersebut dan apabila ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk TPA dibayarkan, kami akan memberikan imbalan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp 15.00.000,- (lima belas juta rupiah) kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang belum, telah dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di depan persidangan yang dikenal dan/atau diakui oleh para saksi dan para Terdakwa yaitu

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh M. NASIR selaku yang membuat pernyataan dan ditanda tangani oleh ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea, yang dibuat di Morobea pada tanggal 09 Maret 2014.
2. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
3. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan yang terdiri dari :
  - a) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 214 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis " terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe

Halaman 81/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ", yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan MUHLIS selaku yang menerima.

- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan dan selaku yang membuat pernyataan, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- c) 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh MUHLIS selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, HASTIN selaku yang menyetujui, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- d) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 213 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis " terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ", yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan M. YASIN selaku yang menerima.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- f) 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh M. YASIN selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, ROSNAWATI selaku yang menyetujui, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
- g) 2 (dua) lembar Surat Nomor : 660 / 73 / LHK / 2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Pembebasan Lahan TPA Induk Konawe Kepulauan yang ditanda tangani oleh ERA HARTAMAWANGSYAH, SP, M.Si selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan.
- 4. 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 16.B Tahun 2016 tentang panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 01 Maret 2016;
- 5. 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 30.B Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 April 2016.

Halaman 82/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016;
8. 1 (satu) lembar foto copy rincian surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar nihil, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016;
10. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 14 Juli 2016.
11. 1 (satu) exemplar Penjabaran APBD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 28 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015.
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : /SP2D/TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;
13. 1 (satu) lembar fotokopi KWITANSI, Nomor : 05/SPP-TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM., selaku Pengguna Anggaran, JUSRIN JALIL, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 3 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MANGU MULIADI, SE., M.Si selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar, Nomor : 045.2/ /PEM.UMUM/VI/2016, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (SURAT PENGANTAR), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINGKASAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINCIAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 005/SPM-TU/BAG.PEM.UMUM, tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah.
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP.,

Halaman 83/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.

21. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Dana Tambahan Uang (TU) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dibuat di Langara, tanggal 1 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 911/72/2016, tanggal 3 Juni 2016, perihal : Persetujuan TUP SETDA Bag. Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada SETDA Bag. Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR S, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Verifikasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 2 Juni 2016.
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 TAHUN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran SPD, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, dan ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;
28. 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Bend. Pengeluaran Setda Kab. Konkep Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Bank Sultra Capem Wawonii pada tanggal 04 November 2019;
29. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN.
30. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pj. Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 64 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan dan Pelantikan saudara HASRUDDIN, SH dalam jabatan Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Halaman 84/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA M. YASIN “ yang ditanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menerima;
32. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA MUHLIS “ yang ditanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menerima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti Surat serta Keterangan para Terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup kantor Sekretariat Daerah dan menjabat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 16 B Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH menjabat sebagai Pj. Kasubag Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan dan termasuk Anggota Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diberi tugas, wewenang oleh Kabag Administrasi Pemerintahan selaku KPA untuk melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, salah satu pengadaan tanah yang diinventarisasi dan diteliti oleh Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH adalah pengadaan tanah untuk TPA sampah di Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd menjabat selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) dan Terdakwa 2 diperintahkan oleh saksi ERA HARTAMAWANGSYAH, SP., M.Si sebagai Kepala Kantor guna mencari

Halaman 85/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang cocok untuk TPA dan mengurus atau mengkoordinasikannya dengan instansi/pihak terkait;

- Bahwa sesuai SK Bupati Konawe Kepulauan No. 30.B Tahun 2016, tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah untuk TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konkep merupakan salah satu kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konkep TA. 2016;
- Bahwa pada sekira bulan April 2016, terdakwa 1 HASRUDDIN, SH, meminta secara lisan kepada saksi SUANGTO, SH, MH, selaku Kepala Perwakilan BPN. Kab. Konawe Kepulauan untuk dilakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan, kemudian memerintahkan saksi Umar Musrapa dan Imam Darmawan yang melakukan cek plot atau pengambilan gambar/koordinat TPA bersama Terdakwa 1 Hasruddin dan Terdakwa 2 Makmun yang menunjukkan titik batas tanah sebagai koordinat dan kemudian memasukkan titik koordinat tersebut ke dalam peta tunggal pertanahan pada Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pengukuran luas tanah tersebut tidak lanjutkan atau dilakukan karena berdasarkan hasil cek plot / pengambilan titik koordinat lokasi tanah tersebut statusnya masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dilaporkan ke Kepala Kantor Perwakilan BPN, saksi Suangto dan memberi tahu tidak boleh dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat terhadap lokasi tanah tersebut dan juga telah diberitahukan kepada Terdakwa 1 Hasruddin, SH;
- Bahwa terdakwa 1 Hasruddin, SH selaku Anggota dan Panitia Pengadaan Tanah mengaku tidak ada kegiatan sosialisasi, inventarisasi, penelitian dan koordinasi resmi terkait pengadaan tanah untuk TPA sampah di Kab Konkep tahun 2016 ini oleh Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk;
- Bahwa pada sekira bulan April 2016, Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd telah menemui saksi M. NASIR selaku pihak yang menguasai bidang tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA dan saat itu terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd meminta asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik saksi M. NASIR untuk difotokopi dan setelah difotokopi asli surat tersebut dikembalikan kepada saksi M. NASIR;

Halaman 86/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2016, terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd meninjau langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA sampah tersebut dan saat itu terdakwa 1 HASRUDDIN, SH menyampaikan kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd, salah satu syarat agar bidang tanah tersebut dapat dibebaskan yaitu harus dimiliki oleh dua orang;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd dan terdakwa 1 HASRUDDIN, SH menemui saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS dengan meminta dan membujuk mereka agar mengatas namakan 2 (dua) bidang tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA masing-masing seluas 15.000 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. menyerahkan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pengalihan penguasaan fisik bidang tanah yang masih kosong kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd untuk diisi atas nama saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS kemudian setelah ditanda tangani oleh saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS, kemudian untuk tanda tangan saksi-saksi yaitu MAJELIS dan HASANUDDIN serta saksi ABDUL WAHAB (Kades Morobe) yang tertera pada masing-masing surat tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd dengan meniru tanda tangan yang tertera pada fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik saksi M. NASIR kemudian terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd menyerahkan semua surat tersebut kepada terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk lokasi TPA dan saat itu terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H memberitahu terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd bahwa semua dokumen tersebut sudah lengkap tinggal menunggu proses pembayaran ganti kerugian. Pada surat Pengalihan Penguasaan atas dua Bidang Tanah masing-masing tertulis jumlah uang ganti rugi Rp150.000.000,- yang diterima kedua orang/mengaku pemilik bidang tanah tersebut dan dijanjikan dapat imbalan Rp15.000.000,- masing-masing;
- Bahwa Terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. selanjutnya melaporkan kepada saksi YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku KPA, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda, atasannya dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah hasil verifikasi terkait bukti kepemilikan tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA sudah lengkap & tidak ada masalah dengan status hukumnya dan juga mendesak saksi YASIR B. DJAFAR, S.STP agar segera dilakukan pembayaran ganti kerugian sehingga saksi YASIR B. DJAFAR, S.STP

Halaman 87/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Bendahara Pembantu, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom agar segera membayar ganti rugi tanah sesuai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas pengadaan tanah untuk TPA sampah tersebut tanpa mengecek lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Bendahara, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom meminta terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. agar mengadirkan saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) namun menurut terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS sakit sehingga mereka tidak bisa hadir, lalu HASRUDDIN, S.H. meminta TBK tersebut untuk diserahkan langsung kepada saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS. Beberapa saat kemudian terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. langsung menyerahkan kembali 2 (dua) lembar TBK masing-masing Rp150.000.000,- yang telah ditanda tangani oleh saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS kepada OCTHAVIA MYRNA, S.Kom. selanjutnya terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. mendesak saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom agar menyerahkan uang ganti kerugian total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd selaku pihak yang mewakili masing-masing saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS tanpa ada surat kuasa dan atas desakan tersebut saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menyerahkan jumlah uang tsb di depan kedua terdakwa (1 dan 2) dan diambil oleh terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd. yang diketahui juga oleh saksi Irfan Efendi (staf Adm) dan saksi Yasir B. Djafar, KPA dan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa setelah terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd, menerima sejumlah uang ganti kerugian tersebut, kemudian menemui terdakwa HASRUDDIN, S.H. dan sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi dua dengan rincian sebagai berikut :
  - Terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - Saksi M. YASIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Saksi MUHLIS mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd mendapatkan bagian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saat penyerahan uang dari Bendahara tersebut tidak dilakukan pengambilan gambar/ foto atau dokumentasi yang seharusnya dibuat dan diminta oleh terdakwa 1 Hasruddin yaitu kepada saksi Irfan Efendi;

Halaman 88/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pengadaan tanah untuk TPA sampah berasal dari APBD Kab. Konkep TA, 2016 dan DPA-nya melekat pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Konawe Kepulauan dan telah dicairkan/masuk ke Bendahara pembantu dan keluar pada buku kas umum (BKU) tersebut Nomor 213 dan 214/TBK/TU/1.20.03.20/2016 tanggal 9 Juni 2016 senilai masing-masing Rp150.000.000,- sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, WIDODO, SP dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari, setelah dilakukan pengambilan titik kordinat lokasi, kordinat hasil pengecekan di lapangan diploting/dioverlay pada peta kawasan hutan dan peta lampiran surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 465 / Menhut – II / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm 115.105$  ( seratus sepuluh ribu seratus lima ) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 115.111$  ( seratus lima belas ribu seratus sebelas ) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasilnya lokasi terseut menunjukan di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi ( HPK ) maka status kepemilikannya obyek tersebut masih dalam penguasaan negara/milik negara yang bukan merupakan milik pribadi orang lain atau siapapun, ada syarat-syarat tertentu bila dipakai/dipindahkan statusnya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli AGUNG WIBOWO, SH., MM. dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengadaan tanah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan apabila lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, maka tidak dapat diberikan ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut kepada siapa pun.
- Bahwa menurut keterangan Ahli KADEK MAHARTA KUSUMA, S.S.T. Akt., CfrA dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara yang dihadirkan dipersidangan dari uraian fakta dan proses kejadian menunjukkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

Halaman 89/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA tidak sesuai dengan ketentuan, tidak ada perencanaan kegiatan dan lokasi TPA di Desa Morobea, Kec. Wawonii Tengah, Kab. Konkep berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan tidak ada pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pihak yang menguasai tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, tetapi pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 tetap dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak sah kepada pihak yang tidak berhak, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, Nomor: LAPKKN-666/PW20/5/2019, tanggal 27 Desember 2019, dari kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara, kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd sehingga para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaairitas yakni sebagai berikut:

## PRIMAIR

Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Halaman 90/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh kerana dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu bila terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar, namun bila tidak terbukti baru kemudian membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair, Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Halaman 91/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd. yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat serta keterangan para Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas para Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*).

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan para Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga para Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd. namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan atau tidak, tergantung dari pembuktian unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 92/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009 "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan

Halaman 93/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum “ sering dirancukan dengan pengertian “ Penyalahgunaan Wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, bukti surat, serta keterangan para Terdakwa, pada tahun 2016 yakni Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengalokasikan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah tahun anggaran 2016 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, YASIR B. DJAFAR, S.STP ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup kantor Sekretariat Daerah dan menjabat selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 16 B Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016;

Halaman 94/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan pengadaan tanah tersebut, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerbitkan Surat Keputusan nomor 16.B tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dengan susunan organisasi kepanitiaan yaitu:

No	Keterangan dalam Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1	Sekretaris Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Ketua merangkap Anggota
2	Asisten I Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	<b>Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan</b>	<b>Sekretaris Merangkap Anggota</b>
4	Kepala Badan Pertanahan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
6	Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
8	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan	Anggota
9	<b>Kasubag Kependudukan dan Agraria Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</b>	<b>Anggota</b>
10	Kasubag Kerjasama Aparatur Desa dan Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
11	Kasubag Ketentraman dan Ketertiban bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota
12	Camat, Lurah/Desa setempat	Anggota
13	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Anggota

Menimbang, bahwa pada susunan Panitia tersebut, Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH yang menjabat sebagai Pj. Kasubag Kependudukan dan Agraria pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan termasuk dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia yang diberi kepercayaan dari Panitia Pengadaan Tanah melalui atasannya yaitu Kabag Administrasi Pemerintahan selaku KPA selaku Sekretaris Panitia dan bagi tugas pengurusan kegiatan pembebasan dan pengadaan tanah di lingkup Bagian Administrasi, yaitu Terdakwa 1 melakukan kegiatan yang meliputi penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah pada tahun 2016 tersebut, Terdakwa 1

Halaman 95/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN yang telah mendapat kepercayaan untuk melakukan Pengurusan pembebasan lahan/tanah yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bertemu dengan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd yang menjabat selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran, Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) yang mana Terdakwa 2 diperintahkan oleh saksi ERA HARTAMAWANGSYAH, SP., M.Si atasan dan Kepala Kantor tersebut guna mencari lokasi yang cocok untuk TPA dan mengurus atau mengkoordinasikannya dengan instansi/pihak terkait;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan April 2016, terdakwa 1 HASRUDDIN, SH, meminta secara lisan kepada saksi SUANGTO, SH, MH, selaku Kepala Perwakilan BPN. Kab. Konawe Kepulauan untuk dilakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan, kemudian Kaper BPN memerintahkan staf, saksi UMAR MUSRAPA dan IMAM DARMAWAN mendatangi lokasi tanah yang akan dibebaskan dan melakukan cek plot atau pengambilan titik koordinat lahan (ada 5 titik) menggunakan GPS untuk mengetahui status tanah tsb bersama Terdakwa 1 HASRUDDIN dan Terdakwa 2 MAKMUN yang menunjukkan titik batas tanah sebagai koordinat dan kemudian memasukkan titik koordinat tersebut (ploting) ke dalam peta tunggal pertanahan pada Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat, Terdakwa I HASRUDDIN, S.H datang menemui saksi UMAR MUSRAPA dan saksi UMAR MUSRAPA yang memberitahukan kepada Terdakwa I HASRUDDIN, S.H lokasi tanah yang akan dibebaskan dan yang akan diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Setelah Terdakwa I HASRUDDIN, SH mengetahui lokasi lokasi tanah yang akan dibebaskan yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, namun Terdakwa I tidak memberitahukannya kepada Saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP selaku KPA dan atasannya melainkan Terdakwa I HASRUDDIN, S.H tetap melanjutkan proses pengadaan tanah pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pengukuran luas tanah tersebut tidak dapat lanjutan atau dilakukan karena berdasarkan hasil cek ploting/gambar pengambilan titik koordinat, lokasi tanah tersebut statusnya masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang kemudian dilaporkan ke Kepala Kantor Perwakilan BPN, yakni

Halaman 96/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUANGTO dan memberi tahu atas tanah tersebut tidak boleh dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat di atas tanah tsb;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 Hasruddin, SH selaku Anggota dan diberi kepercayaan/tugas dari Panitia Pengadaan Tanah untuk mengurusnya mengaku tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi, inventarisasi, penelitian dan koordinasi para pihak secara resmi terkait pengadaan tanah untuk TPA sampah di Kab Konawe kepulauan tahun 2016 ini oleh Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk oleh SK Bupati di atas;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan April 2016, Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd telah menemui saksi M. NASIR (mertua Terdakwa 2) selaku pihak yang menguasai bidang tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA di Desa Morobea, Kec. Wawonnii dan saat itu terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd meminta/ meminjam asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik saksi M. NASIR yang kemudian difotokopi dan setelah difotokopi, asli surat tersebut dikembalikan kepada saksi M. NASIR;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Mei 2016, terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd meninjau langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA sampah tersebut dan saat itu terdakwa 1 HASRUDDIN, SH menyampaikan kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd, salah satu syarat agar bidang tanah tersebut dapat dibebaskan yaitu harus dimiliki oleh 2 (dua) orang pemilik/yang menguasai lahan/tanah;

Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd dan terdakwa 1 HASRUDDIN, SH menemui saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS dengan meminta dan membujuk mereka agar mau mengatas namakan 2 (dua) bidang tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi TPA di Desa Morobea, Kec. Wawonnii Kab. Konawe Kabupaten masing-masing seluas 15.000 m2 yang diakui milik (keluarga) Terdakwa 2 MAKMUN;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. menyerahkan format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang masih kosong kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd untuk dibawa dan diisi atas nama saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS, setelah ditandatangani oleh M. YASIN dan MUHLIS, kemudian untuk tanda tangan dari saksi-saksi yaitu MAJELIS dan HASANUDDIN serta saksi ABDUL WAHAB (Kades Morobea) yang tertera pada masing-masing surat tersebut ditanda tangani dengan meniru tanda tangan seperti yang tertera pada fotokopi surat pernyataan

Halaman 97/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah milik saksi M. NASIR yang sebelumnya pernah dipinjam Terdakwa 2 MAKMUN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd menyerahkan semua surat tersebut kepada terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. dan diperlihatkan kepada YASIR B. DJAFAR, atasannya dan selaku KPA serta Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan mendesak agar pembayaran dan/atau sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk lokasi TPA dan saat itu terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H memberitahu terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd bahwa semua dokumen tersebut sudah lengkap tinggal menunggu proses pembayaran ganti kerugian. Pada surat Pengalihan Penguasaan atas dua Bidang Tanah masing-masing tertulis jumlah uang ganti rugi Rp150.000.000,- yang diterima kedua orang/mengaku pemilik bidang tanah tersebut dan dijanjikan dapat imbalan Rp15.000.000,- masing-masing yaitu M. Yasin dan Muhlis;

Menimbang, bahwa selanjutnya YASIR B. DJAFAR, S.STP, sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Setda selaku KPA memerintahkan Bendahara Pembantu, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom agar segera membayar ganti rugi tanah sesuai anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas pengadaan tanah untuk TPA sampah tersebut tanpa mengecek lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Bendahara Pembantu, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom meminta terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. agar mengadirkan saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS untuk menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) namun menurut terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS sakit atau tidak bisa hadir, lalu HASRUDDIN, S.H. meminta TBK tersebut untuk diserahkan langsung kepada saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS. Beberapa saat kemudian terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. langsung menyerahkan kembali 2 (dua) lembar TBK masing-masing Rp150.000.000,- yang telah ditanda tangani oleh saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS kepada OCTHAVIA MYRNA, S.Kom. Selanjutnya terdakwa 1 HASRUDDIN, S.H. meminta saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom agar menyerahkan uang ganti kerugian total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd selaku pihak yang mewakili masing-masing mengaku pemilik tanah, saksi M. YASIN dan saksi MUHLIS tanpa ada surat kuasa dan atas desakan atau permintaan tersebut saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menyerahkan jumlah uang tsb di atas meja di depan kedua Terdakwa (1 dan 2) dan diambil oleh terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd. yang kemudian keluar bersama dan diketahui juga oleh saksi IRFAN EFENDI (staf Adm) dan saksi YASIR B. DJAFAR, selaku KPA dan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Konawe Kepulauan;

Halaman 98/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa 1 HASRUDDIN mengaku tidak pernah terima uang bagiannya sejumlah Rp150.000.000,- dan Terdakwa 2 MAKMUN mengaku tidak pernah datang ke ruangan Kabag Pemerintahan Umum dan bertemu dengan Bendahara pembantu tersebut untuk menerima uang tetapi diberikan oleh Terdakwa 1 HASRUDDIN di luar atau di halaman kantor Setda Kab Konawe Kepulauan. Hal itu Majelis telah mengabaikan keterangan para Terdakwa tersebut, yang jelas berdua, para Terdakwa telah menerima dana pengadaan tanah tersebut. Selain itu saksi MUHLIS dan M YASIN mengaku menerima uang masing-masing Rp 15.000.000,- serta saksi M. NASIR menerima sejumlah Rp25.000.000,- dari Terdakwa 2 MAKMUN atas penggantian/nilai atau ganti rugi tanah yang dilepaskan dengan sepengetahuan Terdakwa 1 HASRUDDIN;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut telah keluar dari Kas Daerah dan telah diterima oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang seharusnya tidak berhak menerima karena diketahui sedari/sejak awal bila lokasi tanah/lahan untuk TPA tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sehingga tidak dapat diganti rugi bila tidak memenuhi syarat tertentu, dan Terdakwa 1 tanpa melakukan/ada rapat/koordinasi awal dan resmi dari Panitia Pengadaan tanah yang mana uang yang diterima sendiri oleh para Terdakwa dengan sedikit/sebagian diberikan kepada orang yang tidak berhak, yang membantu terlaksananya pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Terdakwa I HASRUDIN,SH dan terdakwa II MAKMUN sejak awal telah memiliki niat untuk mengambil uang pembayaran pembebasan tanah atau setidaknya mendapatkan keuntungan dari pembebasan lahan dibebaskan yang diperuntukkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa I HASRUDIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MAKMUN dengan cara menyuruh saksi M YASIN, saksi MUHLIS untuk mengakui tanah tersebut seolah-olah adalah milik mereka, menyiapkan dokumen-dokumen berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah untuk meyakinkan saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan saksi OTHAVIA MYRNA, S.Kom. dan untuk lebih meyakinkan saksi OTHAVIA MYRNA, S.Kom. Terdakwa 1 atau Terdakwa 2 memalsukan tandatangan saksi M YASIN, saksi MUHLIS dalam surat Tanda Bukti Kas (TBK) pembayaran pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai pihak yang menerima masing-masing Rp150.000.000,-

Halaman 99/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya antara keterangan Terdakwa I HASRUDIN,SH dan Terdakwa II MAKMUN saling bertolak belakang tetapi setelah kami menghubungkan keterangan para Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi yang lain membuktikan keterangan Terdakwa II MAKMUN yang sesuai dan dengan melihat peran dari Terdakwa I HASRUDIN,SH yang sangat besar atau dominan dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah sehingga lahan yang diperuntukan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibayarkan/cair. Berdasarkan hal tersebut dari total anggaran pengadaan lahan dan yang dicairkan dengan diperuntukan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa I HASRUDIN,SH menerima sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II MAKMUN sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa 2 mengaku membayar ke orang-orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa, yakni Terdakwa 1 HASRUDDIN dan Terdakwa 2 MAKMUN sebagaimana diuraikan adalah perbuatan melawan hukum karena baik Terdakwa I HASRUDDIN, SH maupun Terdakwa II MAKMUN, S.Pd sama-sama mengetahui penggantian atau pembelian atas tanah/lahan TPA tersebut tidak bisa dilakukan dan keduanya tidak memiliki hak untuk menerima atau memiliki uang pembayaran lahan yang diperuntukan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1)	Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
------------------	---

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3)	Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
-------------------	---

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

Halaman 100/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Pasal 96 ayat (1) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015

Pasal 27 ayat (1) Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.

Pasal 27 ayat (2) Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur *secara melawan hukum* menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi

Halaman 101/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa penambahan kekayaan tersebut bersumber dari kekayaan atau keuangan Negara atau Daerah;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas. Pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana Korupsi, namun di sisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, menyerahkan kas/tunai pakai kwitansi dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “memperkaya orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi mungkin juga keuntungan itu diperoleh suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa jadi di dalam unsur ketiga ini disyaratkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku haruslah bertujuan untuk memperkaya diri dari sipelaku atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah perbuatan yang dilakukan diharapkan timbulnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau setidaknya dapat menimbulkan atau berakibat bertambahnya kekayaan bagi diri pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian dan barang bukti pendukung sebagai bukti Petunjuk, keterangan Ahli, serta keterangan para Terdakwa sendiri, yang pada prinsipnya kedua Terdakwa tersebut telah menerima pembayaran belanja modal dari Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan berupa uang ganti rugi pengadaan tanah untuk TPA sampah TA 2016 di depan Bendahara Pembantu pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, walaupun dibantah Terdakwa 1 HASRUDDIN telah menerima dana tersebut;

Halaman 102/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukan yang tertulis pihak penerima uang dalam Tanda Bukti Kas dari Bandahara Pembantu tersebut tetapi kedua Terdakwa yang mengusahakan dokumen pencairan, membujuk saksi-saksi MUHLIS dan M YASIN mengaku pemilik lahan dan mengatasnamakan mereka untuk mengambil dan menerima dana/anggaran ganti rugi tanah/lahan untuk TPA di Desa Morobea Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa (Terdakwa 1 dan 2) telah melihat/ datang ke lokasi, ikut menentukan titik koordinat, memalsukan/membuat dokumen penguasaan tanah yang tidak benar, tanpa melakukan koordinasi resmi dengan instansi terkait dan akhirnya telah mengetahui bila lokasi lahan yang akan dipakai TPA tersebut masuk kawasan hutan produksi yang dikonversi (HPK), serta tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu yang saat itu tidak bisa dipindah-tangankan/diganti rugi namun tetap berusaha/mengusahakan pencairan dan menerima dana/anggaran tersebut dari Bendahara pembantu pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa melihat keseluruhan dari posisi atau kedudukan Terdakwa 1 HASRUDDIN selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, Pejabat/Kasubbag pada kantor Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan dan aktif mengusahakan dokumen pendukung/pelengkap pembayaran dan mendesak/ meminta untuk dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut karena dokumen telah dianggap lengkap dan sah **tanpa** melakukan penelitian, verifikasi keabsahan lokasi tanah dan koordinasi dengan pihak terkait serta peraturan yang berlaku namun tetap meminta pembayaran tersebut dan menyaksikan pembayaran dengan membiarkan penerimaan dana di depannya, yang bukan dari yang berhak/pemilik lahan atau yang seharusnya tahu atau tidak bisa dicairkan sehingga Majelis berpendapat Terdakwa 1 HASRUDDIN tersebut menerima dana/anggaran seperti yang diterangkan oleh Terdakwa 2 MAKMUN, yang juga telah menerima dana atas kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian dana/anggaran yakni berdasar pertimbangan di atas, menurut Majelis telah diterima oleh Terdakwa 1 HASRUDDIN sejumlah Rp150.000.000,- merupakan penambahan kekayaan yang diperoleh Terdakwa 1 atas pengeluaran biaya atau belanja modal pengadaan tanah yang diadakan/dianggarkan oleh Pemkab Konawe Kepulauan TA 2016 yang mana Terdakwa 1 sendiri menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Kasubbag Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum yang mana dana/ anggaran tersebut melekat/dalam DPA-nya dan menjadi tugasnya;

Halaman 103/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2, MAKMUN mengaku memperoleh atau menerima dana Rp150.000.000,- dari Terdakwa 1 HASRUDDIN dan membagikan atau membayar secara tidak sah kepada yang mengaku pemilik lahan yaitu MUHLIS dan M. YASIN masing-masing Rp15.000.000,- dan pemilik lahan yang surat Penguasaan Tanahnya dipinjam untuk difotokopi, yakni M. NASIR Rp25.000.000, dan orang lain namun tanpa diakui atau dipertanggungjawabkan dan sisanya atau yang dipakai sendiri yang diakui sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta) sebagai sebuah penambahan kekayaan pribadi dari dana/anggaran daerah yang diterimanya secara tidak sah dan merugikan daerah (APBD) Kab. Konawe Kepulauan TA 2016;;

Menimbang, bahwa dana/anggaran pengadaan tanah tahun 2016 yang diperoleh dan diterima kedua Terdakwa tersebut dari Bendahara pembantu pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Pemkab Konawe Kepulauan merupakan penambahan kekayaan pada kedua Terdakwa yakni HASRUDDIN dan MAKMUN dalam kegiatan tersebut yang merugikan daerah sebagai atau bersebab akibat (berkausalitas) dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa (Terdakwa 1 dan 2) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk TPA sampah tersebut namun **tidak** melaksanakan dengan benar atau sah sesuai peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan pengeluaran uang daerah yang tidak sah dan prestasi atas pengadaan tanah tidak diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana

Halaman 104/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah dikonfrontir dengan saksi lain dan Terdakwa, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan di depan persidangan, Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd berdasarkan uraian penjelasan unsur-unsur pasal di atas, para Terdakwa tersebut yaitu Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan pegawai yang ditugaskan kepala kantornya untuk mencari lokasi tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk TPA telah mempunyai niat/mengetahui dari awal dengan sadar yaitu tidak melakukan koordinasi/rapat secara resmi ke pihak terkait terhadap kegiatan tsb, tidak melakukan penelitian tanah dengan benar bahkan menganjurkan orang lain untuk mengakui lokasi tanah yang akan dijadikan TPA tersebut, memfasilitasi/membuatkan dokumen yang diperlukan, mengetahui kalau lokasi

Halaman 105/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih kawasan hutan produksi tetapi membiarkan dan melanjutkan proses pengadaan bahkan mendesak dan menerima sendiri (berdua) pembayaran sesuai plafon anggaran yaitu Rp300.000.000,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa jumlah uang/dana anggaran yang diterima dan diselewengkan dan dibagikan sebagian kepada orang lain oleh kedua Terdakwa (terutama Terdakwa 2) tersebut berasal dari anggaran APBD Kab. Konawe Kepulauan TA 2016 sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai prestasi yang seharusnya diterima sebagai aset Pemda berupa TPA, namun justru telah diterima dan sebagian diberikan kepada orang yang tidak berhak serta telah menyimpang dari peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadirkan di persidangan dan surat hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-666/PW20/5/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan keterangan para saksi, yang satu sama lain bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terjadi kerugian keuangan negara atau daerah sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa maka atas perbuatan kedua Terdakwa tersebut Pemda Kab. Konawe Kepulauan mengalami kerugian daerah dengan **tiadanya** aset daerah berupa lokasi lahan/tanah TPA sampah namun telah terjadi pencairan anggaran senilai Rp300.000.000,- yang tidak sesuai peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh kedua Terdakwa seperti pendapat Ahli tersebut dan Majelis juga sependapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (*delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Halaman 106/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dengan terpenuhinya unsur-unsur sebelumnya yang telah terbukti yakni adanya keaktifan dan hubungan yang erat dan kerja sama kedua Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd mulai dari datang, melihat dan menunjuk titik koordinat tanah yang akan dijadikan lokasi TPA, Terdakwa 1 meminta dilakukan pengukuran lokasi tanah kepada pejabat Pertanahan tanpa rapat, membuat/ mensosialisasikan kegiatan dan Terdakwa 2 dengan meminta dan memfotokopi dokumen/surat tanah pada lokasi tersebut kepada saksi M. NASIR, kedua Terdakwa meminta dan membujuk orang lain (saksi MUHLIS dan M YASIN) mengakui lokasi tanah dengan meyakinkan mereka dan akan memberikan komisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memberikan form surat/ dokumen berupa surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah, yang oleh Terdakwa 2 lalu mengisi dokumen-dokumen tersebut serta memalsukan tanda tangan saksi MAJELIS, saksi HASANUDDIN, dan saksi ABD WAHAB dengan melihat contoh tandatangan para saksi di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik saksi M NASIR. Kemudian Terdakwa 2 MAKMUN memberikan dokumen tersebut kepada Terdakwa 1 HASRUDDIN,SH, lalu membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditunjukan dan diserahkan kepada saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom sebagai dasar dilakukan pembayaran. Setelah menunjukkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah itu, Terdakwa 1 HASRUDDIN,SH mendesak saksi YASIR BUBURANDA DJAFAR, S.STP dan saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom untuk segera dilakukan pembayaran dengan alasan semua dokumen yang dibutuhkan sudah

Halaman 107/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap **tanpa** melakukan pengecekan dan penelitian dengan benar atas keabsahan lokasi tanah untuk TPA tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan pembayaran, Bendahara Pembantu, saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menanyakan kepada Terdakwa I HASRUDIN,SH tentang keberadaan pemilik tanah, penerima pembayaran yaitu saksi M YASIN dan saksi MUHLIS, lalu Terdakwa I mengatakan keduanya tidak bisa hadir dan yang akan mewakili untuk menerima uang tersebut adalah Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd. dan Terdakwa 2 HASRUDIN, SH. Selanjutnya saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom menerbitkan Tanda Bukti Kas (TBK) untuk Belanja Modal pengadaan tanah berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kec Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan dengan penerima uang, saksi M YASIN dan saksi MUHLIS lalu memberikan TBK tersebut kepada Terdakwa I HASRUDIN, SH.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I HASRUDIN,SH membawa TBK untuk ditandatangani oleh saksi M YASIN dan saksi MUHLIS, beberapa saat kemudian Terdakwa I HASRUDIN,SH kembali ke kantor Bagian pemerintahan bersama dengan atau ada Terdakwa II MAKMUN, S.Pd dengan membawa TBK yang sudah ditandatangani. Selanjutnya kedua terdakwa menemui saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom dan menyerahkan TBK yang sudah ditandatangani serta meminta untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kec Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan dengan meletakkan uang tersebut di atas meja kerjanya. Kemudian Terdakwa I HASRUDIN,SH mengatakan kepada Terdakwa II MAKMUN,S.Pd untuk mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I HASRUDIN,SH dan Terdakwa II MAKMUN,S.Pd pergi dari ruangan saksi OCTHAVIA MYRNA, S.Kom.

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut menurut Majelis dibagi dua oleh para Terdakwa dan tidak semua dibagikan/diberikan kepada saksi M YASIN dan MUHLIS sebagai pihak mengaku penerima ganti rugi tanah tetapi bagian dari Terdakwa 2 yang diberikan untuk komisi kepada masing-masing Rp15.000.000,- dan pemilik surat penguasaan tanah, saksi M. Nasir Rp25.000.0000,- sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas telah cukup membuktikan adanya persesuaian kehendak atau niat batin antara para Terdakwa (1 dan 2) walaupun Terdakwa 1, HASRUDIN, SH menyangkal menerimanya, menurut Majelis masing-masing pelaku tersebut menyadari atau setidaknya-tidaknya patut menduga atau mengetahui uang yang ada atau diterima para Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut tidak sepatutnya diterima dan digunakan untuk kepentingan lain-lain dengan

Halaman 108/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sehingga para Terdakwa adalah pelaku dan/atau bersama-sama sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair ini juga di juntokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut maka para Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak yang diperoleh para Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd akan diuraikan apa dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau tidak atas terjadinya/timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terutama keterangan Ahli yaitu adanya kerugian keuangan Negara/daerah sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), atas jumlah tersebut para pihak pelaku utama yang memperoleh manfaat atas pencairan anggaran tsb, yang harus dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara/daerah, dalam perkara *aquo* yang diajukan ke depan persidangan ini para Terdakwalah yang menerima/ memperoleh uang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda maka para Terdakwa tersebutlah yang harus dibebani uang pengganti untuk memulihkan jumlah kerugian keuangan negara/daerah yang telah terjadi atau hilang tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan uang pengganti kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HASRUDDIN dan Terdakwa 2 MAKMUN tersebut didasarkan pada keseluruhan peran dan/atau tugas yang dimiliki masing-masing yang mana keduanya mempunyai peran pokok/penting dengan bersama-sama atau saling melengkapi sehingga menurut Majelis, beban kerugian keuangan negara/daerah tersebut mutlak menjadi atau merupakan tanggungjawab para Terdakwa tersebut yang dibagi dua dari total kerugian negara/daerah maka haruslah dibebani uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan Negara/daerah yang timbul;

Menimbang, bahwa atas jumlah/total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut, menurut Majelis, Terdakwa 1

Halaman 109/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN, SH telah menerima uang Rp150.000.000,- walaupun tidak diakuinya, namun Majelis telah melihat dari alat bukti yang ada (saksi dan Petunjuk) dan keyakinan yang dimilikinya dan kepada Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd yang mengakui menerima pembagian uang tersebut sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) walaupun telah dibagikan kepada saksi-saksi M YASIN, MUHLIS, M. NASIR dan dipakai sendiri sebagian serta pihak lain secara tidak sah sehingga tetap menjadi beban/kewajiban Terdakwa 2 MAKMUN, maka atas jumlah kerugian keuangan Negara/daerah yang belum terpulihkan tsb sampai saat persidangan tetap menjadi beban kedua Terdakwa, yakni HASRUDDIN, SH dan MAKMUN, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, terutama Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Pasal 2 di atas yaitu Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima dan menikmati uang senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa 1 menerima uang tersebut dan tidak ada bukti transaksi keuangan yang melibatkan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 tersebut, Majelis tidak sependapat karena Terdakwa salah seorang pejabat pada Bagian Administrasi Pemerintahan yang mana tugas pokoknya salah satunya melakukan pembelian tanah untuk kebutuhan Pemda, sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan diberi tugas oleh atasannya, Kepala Bagian tersebut untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa mengetahui dan telah ikut menentukan titik koordinat lahan yang akan dijadikan atau dibeli/diganti oleh Pemda yaitu masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sehingga perlu syarat tertentu bila akan diganti oleh Pemda, Terdakwa mengetahui, membujuk atau meminta kepada dua orang lain untuk mengakui tanah tersebut yang akan diganti dan menerima pembayaran dari Bendahara pembantu sejumlah Rp300.000.000,- disaksikan oleh dua orang saksi di kantor/ruangan Bagian Administrasi tersebut

Halaman 110/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersama-sama Terdakwa 2 MAKMUN yang mengakui menerima hanya Rp150.000.000,- dan yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak seharusnya atau tidak berhak. Maka antara lain atas dasar hal tersebut Majelis dengan melihat fakta secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut yang saling bersesuaian dan yakin bila Terdakwa 1 telah menerima dana/anggaran sejumlah Rp150.000.000,- seperti juga dalam jumlah yang telah diterima/diakui Terdakwa 2 tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* atau pemulihan ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya para Terdakwa juga dihukum untuk membayar Denda yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa yakni Terdakwa 1 HASRUDDIN, SH dan Terdakwa 2 MAKMUN, S.Pd telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diperhatikan akan rentang pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan kriteria jumlah kerugian Negara dan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang dilakukan atau diterima para Terdakwa tersebut yang akan tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan dilakukan secara sah, maka cukup alasan waktu selama para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang telah sita secara sah yang telah dibawa dan diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 111/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuktikan dakwaannya maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Bahwa para Terdakwa PNS yang tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi;
- Bahwa para Terdakwa berbelit-belit atau tidak berterus terang terutama Terdakwa 1 dalam memberikan keterangannya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa para Terdakwa menyesali dan sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 112/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) **tahun** dan **Denda** masing-masing sebesar **Rp200.000.000,- (Dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (**empat**) **bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd dengan membayar uang pengganti masing-masing Terdakwa sejumlah **Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

## No.

## Jenis

1. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh M. NASIR selaku yang membuat pernyataan dan ditanda tangani oleh ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea, yang dibuat di Morobea pada tanggal 09 Maret 2014.

### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M NASIR

2. - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 214 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis “ terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk

Halaman 113/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ", yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan MUHLIS selaku yang menerima.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan dan selaku yang membuat pernyataan, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
  - 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh MUHLIS selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, HASTIN selaku yang menyetujui, MAJELIS dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 213 / TBK / TU / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 9 juni 2016, Tahun Anggaran 2016, tertulis " terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan, uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan ", yang ditanda tangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, OTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan M. YASIN selaku yang menerima.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan di tanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kabupaten Konawe Kepulauan, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
  - 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang dibuat di Langara pada bulan Juni 2016 dan ditanda tangani oleh M. YASIN selaku Pihak Pertama, YASIR. B. DJAFAR, S.STP selaku Pihak Kedua, ROSNAWATI selaku yang menyetujui, JAMALUDDIN dan HASANUDDIN selaku saksi-saksi dan ABD. WAHAB selaku Kepala Desa Morobea.
  - 2 (dua) lembar Surat Nomor : 660 / 73 / LHK / 2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Pembebasan Lahan TPA Induk Konawe Kepulauan yang ditanda tangani oleh ERA HARTAMAWANGSYAH, SP, M.Si selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Konawe Kepulauan.
3. - Foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 05

Halaman 114/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Laiwoi Jaya, Lembono, Butuea Kecamatan Wawonii Timur, Kepala Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara, Kepala Desa Rawa Indah, Mekar Sari, Morobe Kecamatan Wawonii Tengah, Kepala Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat dan Kepala Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan.

4. - 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 16.B Tahun 2016 tentang panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, tanggal 01 Maret 2016;  
- 1 (satu) eksamplar fotokopi (disahkan sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 30.B Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 April 2016.
5. - 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 /SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy rincian surat permintaan pembayaran nihil (SPP-NIHIL), nomor : 005 / SPP / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016 ;  
- 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar nihil, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 13 Juli 2016;  
- 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, No. SPM : 005 / SPM / TU / NIHIL / 1.20.03.02 / 2016, tanggal 14 Juli 2016.  
- 1 (satu) examplar Penjabaran APBD Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 28 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015.
6. - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : /SP2D/TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;  
- 1 (satu) lembar fotokopi KWITANSI, Nomor : 05/SPP-TU/1.20.03.02/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM., selaku Pengguna Anggaran, JUSRIN JALIL, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan OCTHAVIA MYRNA, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 3 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MANGU MULIADI, SE., M.Si selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.  
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar, Nomor: 045.2/ /PEM.UMUM/VI/2016, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP selaku Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.  
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan

Halaman 115/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (SURAT PENGANTAR), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINGKASAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 005/SPP-TU/BAG.PEM.UMUM Tahun 2016 (RINCIAN), tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh JUSRIN JALIL selaku Bendahara Pengeluaran.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 005/SPM-TU/BAG.PEM.UMUM, tanggal 3 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. H. CECEP TISNAJAYADI, MM selaku Sekretaris Daerah.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Dana Tambahan Uang (TU) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, yang dibuat di Langara, Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dibuat di Langara, tanggal 1 Juni 2016 dan ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 911/72/2016, tanggal 3 Juni 2016, perihal : Persetujuan TUP SETDA Bag. Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada SETDA Bag. Pemerintahan Umum Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR S, SE., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Verifikasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 2 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 TAHUN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD yang ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;

Halaman 116/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran SPD, Nomor : 100/SPD/BL/B.Pem.UMUM/2016 BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016, yang ditetapkan di Langara, tanggal 1 April 2016, dan ditandatangani oleh A. KAHAR MUZAKIR SINAPOY, SE., M.Si selaku Bendahara Umum Daerah;
  - 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Bend. Pengeluaran Setda Kab. Konkep Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Bank Sultra Capem Wawonii pada tanggal 04 November 2019;
  - 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN.
7. - 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Pj. Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 64 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan dan Pelantikan saudara HASRUDDIN, SH dalam jabatan Pj. Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Agraria pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA M. YASIN “ yang ditanda tangani oleh M. YASIN selaku yang menerima;
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “ PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KECAMATAN WAWONII TENGAH LUAS TANAH : 25.000 M2 DENGAN HARGA : Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), LANGARA, JULI 2016 YANG MENERIMA MUHLIS “ yang ditanda tangani oleh MUHLIS selaku yang menerima.

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara yang Merupakan Satu Kesatuan yang Tak Terpisahkan dengan Berkas Perkara;**

7. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami **I MADE SUKANADA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **MULYONO DWI PURWANTO, Ak., SH, M.AB, CFE** dan **DARWIN PANJAITAN, SH, MH** (Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim

Halaman 117/118 Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan para Terdakwa yang didampingi oleh para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

I MADE SUKANADA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ENNI, SH